

**IMPLEMENTASI PINJAMAN MODAL USAHA DALAM
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*
(Studi Kasus di PT PNM Mekaar Desa Mersi Kecamatan
Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
MUHAMMAD FATHURROHMAN
NIM: 1817301108**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Fathurrohman
NIM : 1817301108
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Konsep dan Implementasi Pinjaman Modal Usaha Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di PT PNM Mekaar Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Rabu 26 Maret 2025



Muhammad Fathurrohman
NIM. 1817301108

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

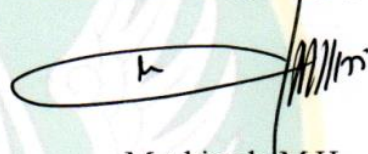
**Implementasi Pinjaman Modal Usaha Dalam Perspektif Masalah Mursalah
(Studi Kasus di PT PNM Mekaar Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur
Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Muhammad Fathurrohman (NIM. 1817301108)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Endang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

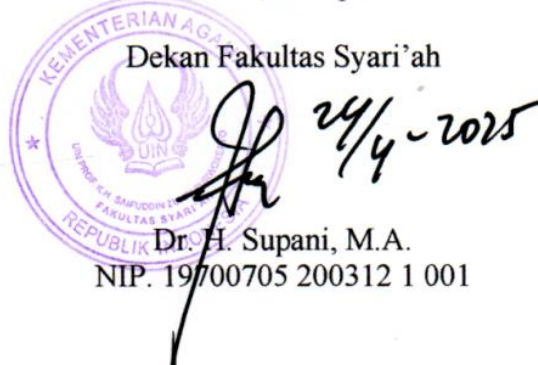

Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 23 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdra. Muhammad Fathurrohman
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Fathurrohman
NIM : 1817301108
Jenjang : Strata I
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Konsep dan Implementasi Pinjaman Modal Usaha Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di PT PNM Mekaar Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Dr. H. Supani, M.A.
NIP/19700705 200312 1 001

MOTTO

“Bisnis yang baik adalah yang di kerjakan, bukan yang di tanyakan terus”

~BOB SADINO~

“Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri”

“Orang lain boleh meremehkan, tapi jangan pernah meremehkan dirimu sendiri”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, Ayah Dede Rudiana dan Ibu Zahro Qoriana yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh dalam peluh, yang semangat, motivasi dan doa'nya tiada henti untuk anaknya.



IMPLEMENTASI PINJAMAN MODAL USAHA DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*

(Studi Kasus di PT PNM Mekaar Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur
Kabupaten Banyumas)

ABSTRAK

Muhammad Fathurrohman

NIM. 1817301108

Jurusan ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penulisan skripsi ini pada dasarnya di latarbelakangi implementasi pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh PT mekaar terhadap Perempuan berakibat semakin banyaknya Perempuan yang berhutang. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Implementasi Pinjaman Modal Usaha dalam Perspektif *Maşlahah Mursalah*. Tujuannya untuk mengetahui *maşlahah* dan mafsadat dari implementasi tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah dilapangan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data berdasarkan persamaan data tersebut, kemudian diuraikan antara data yang satu dengan data yang lain, sehingga memperoleh gambaran umum yang utuh mengenai masalah yang diteliti. metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

Implementasi pinjaman modal usaha dalam perspektif *maşlahah mursalah* dikelurahan mersi Terdapat *maşlahah hajiyyat* dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan. Terjadi kerusakan atau kemudharatan karena kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan yang lain. Terdapat ketidak jujuran dalam proses peminjaman dengan dalih untuk modal usaha namun di pergunakan untuk menjaga jiwa orang lain memberlakukan *kaidah asasiyyah* kemudhorotan dapat menghalalkan sesuatu yang di haramkan.

Kata kunci: *Implementasi, PT PNM Mekaar, Pinjaman Modal Usaha, Maşlahah Mursalah, Perempuan.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	 '....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tanda tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

يَحِلُّ	Ditulis	<i>Yaḥillu</i>
إِلَّا	Ditulis	<i>Ilīla></i>

C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

---	Fath}ah	Ditulis	A
---	Kasrah	Ditulis	I
---	Damah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

لَا	Ditulis	<i>La></i>
مَالٌ	Ditulis	<i>Ma>lu</i>
فِي	Ditulis	<i>Fi></i>
بِلَا	Ditulis	<i>Bila></i>

E. Ta' Marbutah

مِنْهُ	Ditulis	<i>Minhu</i>
الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ	Ditulis	<i>al-'A>dah Muh}akkamah</i>
الشَّرِيعَةُ مُحْكَمَةٌ	Ditulis	<i>asy-Syari>'ah Muh}akkamah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

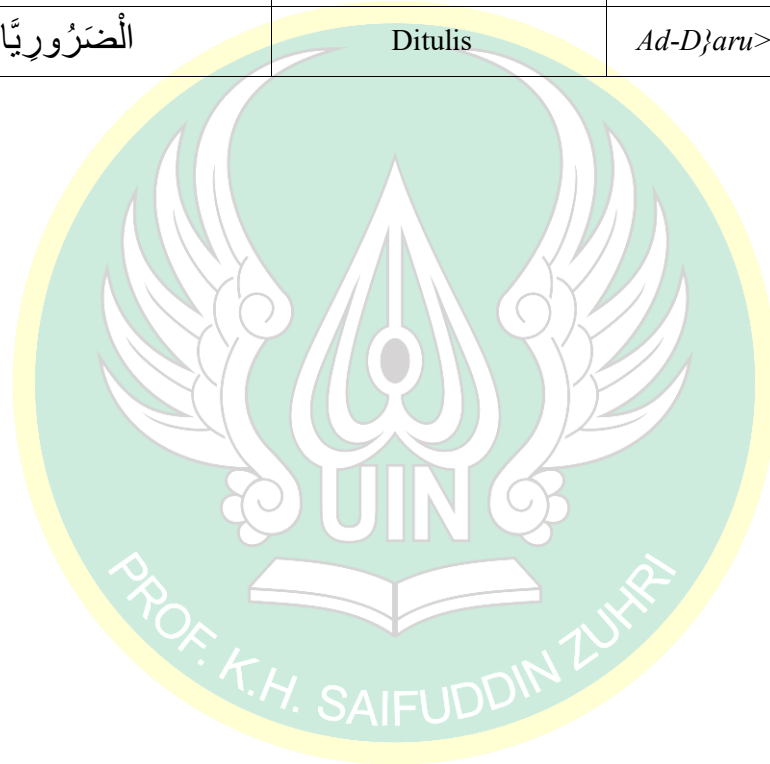
الْمَصَلَحَةُ	Ditulis	<i>Al-Mas}lahah</i>
---------------	---------	---------------------

المُرَابَحَةُ	Ditulis	<i>Al-Mura>bah}ah</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>Asy-Syari> 'ah</i>
الضَّرُورِيَّاتُ	Ditulis	<i>Ad-D}aru>riyya>t</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat Rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Pinjaman Modal Usaha Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus Di PT PNM Mekaar Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”. Dengan selesainya ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai bantuan, doa, pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.A., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy, Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta bapak Dede Rudiana dan ibu Zahro Qoriana senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana Hukum.
11. Untuk kakek, nenek, kakak, adik, Mbah Subandi, Mbah Maryati, Fuad Hasan Al Annas, S.H., Achmad Ade Salim Kurniawan, S.Pdi, Maulida Salsabila, S.Pi dan segenap keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

12. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah C Angkatan 2018 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.

13. Teman-temanku, Rofiul Angla, S.H., Ma'ruf Waliyudin, Pak Honor, Pak Saeful, Pak Adis, Pak Hartono, terima kasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya. Semoga tali persilaturahmi antara kita tidak pernah terputus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 19 Maret 2025
Penulis



Muhammad Fathurrohman
NIM. 1817301108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Pinjaman Modal Usaha	20
1. Definisi dan dasar hukum Pinjaman	20
2. Jenis-jenis Pinjaman	22

3. Fungsi dan Tujuan Pinjaman	23
4. Pengertian modal usaha	24
5. Sumber-Sumber Modal Usaha.....	26
6. Jenis-jenis Modal.....	28
B. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	30
1. Pengertian <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	33
3. Klasifikasi <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	36
4. Syarat-Syarat <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	43
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Setting Penelitian	51
D. Subjek dan Objek Penelitian	51
E. Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data	53
G. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN MODAL USAHA DALAM PERSPEKTIF <i>MAṢLAḤAH MURSALAH</i>.....	55
A. Analisis Implementasi Praktik Peminjaman Modal PNM Mekaar Di Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	56

B. Analisis praktik peminjaman modal PNM Mekaar di Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas menurut perspektif <i>maṣlaḥah mursalah</i>	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Mersi adalah salah satu desa di Kecamatan Purwokerto Timur yang letaknya dekat dengan pusat kota. Letak desa yang dekat dengan pusat kota mempunyai beberapa keuntungan salah satunya adalah dengan usaha ataupun penyediaan jasa. Tidak hanya laki-laki tetapi wanita juga sangat terbuka kesempatan untuk menjalankan usaha. Sebagai wanita yang sudah menikah, masing-masing memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan. Namun suatu usaha dapat berjalan jika beberapa aspek terpenuhi misalnya modal.

Di era globalisasi ini, semakin banyak kaum hawa yang menjadikan bisnis sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dan menambah perekonomian keluarga.¹ Perempuan, khususnya ibu rumah tangga, dapat memenuhi tanggung jawab keibuan mereka sambil menjalankan perusahaan, bahkan mereka yang bekerja paruh waktu dan kemudian beralih ke usaha lain menjadi pebisnis visioner.

Pada hakikatnya, perusahaan pembiayaan dan lembaga simpan pinjam seperti PNM Mekaar dimanfaatkan sebagai penyokong kegiatan usaha golongan menengah ke bawah dalam menjalankan roda perekonomiannya dengan memberikan pembiayaan kredit bagi nasabah, khususnya mereka

¹ Liana, Y. "Kajian Wanita Berwirausaha Sebagai Upaya Meningkatkan pendapatan Keluarga". *Jurnal Jibeka*, Vol. 10, No. 1, 2016, hlm. 85. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.77>

yang memerlukan kredit modal kerja atau tambahan modal namun terkendala oleh keterbatasan dana.

PT Permodalan Nasional Madani atau biasa disebut PNM merupakan salah satu entitas pendukung BRI yang bergerak di bidang keuangan mikro.² Fasilitas non finansial bantuan yang diberikan PT Permodalan Nasional Madani kepada masyarakat luas memberikan dampak positif bagi beberapa pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan ekonomi. Fasilitas non-keuangan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian klien dengan mempertahankan tingkat pengembalian alokasi modal menuju tujuan yang diharapkan.

PT PNM Mekaar berfungsi sebagai inisiatif kerja yang dirancang untuk meningkatkan dan memperkaya masyarakat, sehingga memfasilitasi perbaikan kondisi kehidupan. Program pengelolaan di PT PNM Mekaar secara khusus menyasar perempuan yang menjalankan usaha kecil dalam kerangka kelompok, memberikan solusi terhadap tantangan dalam mengelola usaha tersebut, dengan harapan peserta dapat meningkatkan dan memajukan perekonomian keluarga mereka.³

Dampak globalisasi memegang peranan yang sangat dinamis dan telah mengubah banyak pola pikir, perilaku, dan pola pikir masyarakat. Salah satu dampak globalisasi adalah terbentuknya perilaku konsumen masyarakat.

² Cici Maria Ulfa. "Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan Umkm Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud". *Skripsi*. Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Riau, 2020, hlm. 54.

³ Suarsi. "Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisi Hukum Ekonomi Islam)". *Skripsi*. Parepare : Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare, 2020, hlm. 47.

Sehingga penyediaan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen berkembang dengan cepat dan pesat, sehingga masyarakat mudah tertarik untuk membeli barang dengan berbagai pilihan yang tersedia. Akan tetapi, tidak semua masyarakat siap menghadapi dampak globalisasi dalam bentuk pola perilaku konsumen yang terkadang mengharuskan masyarakat berutang atau berutang ke bank untuk memenuhi kebutuhannya. Selain pola hidup yang konsumtif pinjaman atau hutang juga tak jarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk melunasi hutang di tempat lain atau seperti tutup lubang gali lubang.

PNM Mekaar dinilai baik oleh masyarakat karena pemberian pinjaman modal usaha yang tidak sekompleks yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga membantu usaha kecil secara efektif.⁴ Pinjaman yang diberikan berkelompok mulai dari 10 orang - 30 orang per kelompok, Komponen pengembalian diangsur setiap minggu.

Sebagaimana firman Allah SWT Surat Ar-Rum ayat 38:

فَاتِّبِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Suatu produk (pembiayaan) setiap produk yang diterbitkan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beberapa pihak menilai secara kritis PNM Mekaar, tidak sedikit pula yang menganggapnya

⁴ Cindy Indah Pratiwi. “Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”. *Skripsi*. Purwokerto : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020, hlm 19.

mengesalkan karena awalnya menguntungkan, namun ketika pengembalian sangat memberatkan bagi yang berminat dalam pembiayaan tersebut, karena bunga yang besar ketika dicairkan.⁵ Bunga yang dikenakan kepada nasabah sebesar 25% untuk jangka waktu 50 minggu dan 12,5% untuk jangka waktu 25 minggu. Akibatnya, peminjam menghadapi kesulitan dalam membayar utangnya.

Individu merasakan kepuasan ketika seluruh kebutuhan jasmani dan non fisik serta keinginannya terpenuhi. Individu secara konsisten membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, memanfaatkan waktu untuk memastikan ketepatan waktu di tempat kerja dapat diringkas secara ringkas sebagai waktu belajar. Menggunakan dana secara bijaksana untuk membeli dan memenuhi kebutuhan pribadi; dengan kata lain, hindari pemborosan. Kepastian keputusan ini harus dikalibrasi antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada. Transformasi selama periode tersebut telah mengakibatkan peningkatan barang-barang minuman atau makanan, obat-obatan, produk perawatan kecantikan yang semakin beredar di masyarakat.

Tujuan utama Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Al-Qur'an dan Sunah memberikan kerangka dan signifikansi bagi perkembangan hukum Islam selanjutnya, memastikan penerapannya sehari-hari. Konsekuensinya, semua ketentuan hukum Islam didasarkan pada prinsip

⁵ Sunarsa, Sasa. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat)". *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm. 220. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i3.327>

kemaslahatan, yang menjamin pencapaian tujuan manusia secara optimal. Sumber hukum lain dalam Islam adalah *maṣlaḥah mursalah*, yang mengacu pada kerangka hukum yang dibangun untuk menerapkan norma dan arahan ilahi pada situasi kontemporer yang tidak memiliki panduan eksplisit. Dalam Islam, manfaat menjadi pedoman pada saat konflik dan ketika suatu negara hanya mempunyai sedikit sumber daya, karena pengeluaran dianggap kurang mendesak dan kurang menguntungkan. Kekayaan ini tidak memiliki alasan dan tidak dapat dilawan dengan argumen apa pun. Meski begitu, hal itu tercakup dalam aturan syariat untuk pelestarian agama. Semua kegiatan ekonomi merupakan bagian integral dari keberadaan manusia. Untuk memperdalam kemaslahatan pada PNM di Desa Mersi, peneliti melakukan observasi awal kepada Ibu Sumisih yang ikut serta meminjam uang.

Peminjaman yang dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk menutup utang lain dikarenakan sudah terlambat hingga 3 bulan, bukan untuk modal usaha. Akibatnya, utang semakin menumpuk dengan penagih yang berbeda. Bahkan berterus terang bahwa perceraian dengan suaminya diakibatkan oleh utang suaminya yang juga menumpuk, yang mengakibatkan pertikaian terus-menerus dalam keluarga.⁶

Keterangan yang beliau utarakan merupakan salah satu contoh dari peminjaman uang yang kemaslahatannya hanya terlihat sekilas saja. Namun hal ini perlu di perdalam lagi dengan observasi terhadap yang lain. Untuk mengetahui seberapa besar Peran PNM Mekaar dalam membantu

⁶ Wawancara dengan Ibu Sumisih, Pada Tanggal 14 Desember 2024, Pukul 10.30 WIB.

pengembangan usaha di desa Mersi peneliti melakukan Wawancara nasabah ke dua PNM Mekaar. Salah satunya yaitu Ibu Ramisa, ketua kelompok PNM Mekaar, 30 tahun, seorang ibu rumah tangga dan pengusaha, menyatakan bahwa ketertarikannya menjadi nasabah pinjaman modal di PNM Mekaar karena syaratnya yang tidak rumit, tidak memerlukan agunan, dan cepat pendistribusian uang tunai.

”Saya memilih menjadi nasabah pinjaman modal di PNM Mekaar karena kriteria yang sederhana, tanpa agunan, dan percepatan penyaluran uang tunai dengan koperasi dan bank. Selain itu, awalnya warung sembako saya hanya menjual barang seadanya seperti beras kiloan, tetapi setelah mendapatkan pinjaman modal usaha dari PNM Mekaar, saya bisa membeli banyak barang sembako untuk dijual kembali.”⁷

Temuan wawancara menunjukkan bahwa PNM Mekaar telah memberikan bantuan signifikan kepada masyarakat di Desa Mersi dengan menawarkan pinjaman modal tanpa agunan kepada perusahaan kecil dan menengah (UMKM) untuk pertumbuhan usaha.

Namun masih banyak nasabah PNM Mekaar di Desa Mersi yang menyalahgunakan dana pinjaman PNM Mekaar untuk keperluan penambahan modal usaha sehingga memperbesar ukuran usahanya. Pada saat yang sama, nasabah juga mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan pribadi, termasuk pembelian perhiasan emas untuk fashion, sepeda motor untuk anak sekolah, telepon untuk keperluan pribadi, pelunasan kewajiban bank, dan

⁷ Wawancara dengan Ibu Ramisa, Ketua Kelompok PNM Mekaar, Pada Tanggal 13 Desember 2024, Pukul 13.30 WIB.

pengeluaran lainnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan dengan berbagai anggota kelompok PNM Mekaar:

1. Ibu Aniyatun selaku anggota PNM Mekaar di RT 01 Desa Mersi mengatakan bahwa beliau meminjam dana dari PNM Mekaar untuk membeli perhiasan emas yang akan dikenakan dan sebagai tabungan jika ada kebutuhan mendesak.⁸
2. Ibu Mayang, salah seorang anggota PNM Mekaar Mersi, mengatakan: "Saya meminjam dana dari PNM Mekaar untuk membeli baju, tas sendiri, dan sekolah anak saya".⁹
3. Ibu Sari selaku anggota PNM Mekaar Mersi mengatakan bahwa uang yang dipinjamnya digunakan untuk pengobatan kakeknya, Bapak Narto, dan keperluan sehari-hari selama beliau di rumah sakit.¹⁰

Dapat disimpulkan dari hasil pertemuan di atas bahwa nasabah PNM Mekaar Desa Mersi telah terjadi penyalahgunaan dana pinjaman dari Lembaga Pembiayaan PNM Mekaar PT Permodalan Nasional Madani Mekaar (PNM) didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan akses terhadap uang, dukungan, dan program peningkatan kapasitas bagi para wirausaha. PNM menjalankan program Pengembangan Kemampuan Usaha dan Pengembangan Usaha (PKU-PK) yang dirancang

⁸ Wawancara dengan Ibu Aniyatun, Anggota PNM Mekaar, Pada Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 11.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Ibu Mayang, Anggota PNM Mekaar, Pada Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sari, Anggota PNM Mekaar, Pada Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 16.30 WIB.

untuk memberikan dukungan dan arahan kepada perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akan tetapi, nasabah PNM Mekaar Desa Mersi telah menyalahgunakan dana pinjaman PNM Mekaar yang digunakan untuk kebutuhan yang tidak mendesak dan bukan untuk kebutuhan produktif.

Program pembiayaan dari PNM Mekaar dapat berupa suatu rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan taraf hidup yang lebih baik. Prasyarat untuk dapat mengajukan Pembiayaan PNM Mekaar menyasar perempuan kurang mampu yang memiliki atau sedang merintis usaha. Pemohon harus memberikan fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Identitas Pelanggan, dan Kartu Tanda Penduduk, serta berkomitmen untuk mengikuti kegiatan mingguan dan mematuhi jadwal cicilan yang telah disepakati. Sesuai dengan temuan dari wawancara yang dilakukan peneliti pendahuluan dengan saksi Ibu Desi Retno Sari selaku Kepala Unit PNM Mekaar Purwokerto Timur, beliau menyampaikan bahwa:

“Tahapan prosedur yang ditetapkan oleh PNM Mekaar dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan nasabah yang akan diberikan pinjaman karena ada beberapa nasabah yang terkait ketidakjujuran pada saat tahapan survei yang dilakukan pihak PNM Mekaar ke rumah nasabah, terkadang nasabah mengkondisikan rumah dan usaha orang lain sebagai rumah dan usahanya serta ketidakjujuran nasabah terkait asset dan usahanya mengenai pendapatan dan keuntungan setiap bulannya. Dalam hal initerkait juga dengan nasabah yang kabur dan tidak bertanggung jawab karena

penyelewengan uang tunai, mereka tidak dapat membayar kembali pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya yang dipinjamkan oleh pihak PNM Mekaar untuk modal usaha”.¹¹

Temuan wawancara di atas menunjukkan bahwa PNM Mekaar memiliki kendala dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah di Desa Mersi terkait:

- a. Ketidakjujuran nasabah pada saat Wawancara dan survei kepada pihak PNM Mekaar.
- b. Nasabah yang tidak bertanggungjawab atau melarikan diri dari pembayaran pinjaman yang telah disepakati sejak awal akibat dari penyalahgunaan dana yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar.

Selanjutnya selain faktor kendala dari nasabah yang dihadapi oleh pihak PNM Mekaar faktor kendala juga ditemukan dari PNM mekaar yang ditemukan saat observasi awal penelitian dilapangan yang peneliti lakukan berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah PNM Mekaar Mersi.

Hal ini sangat berkaitan dengan *maṣlahah mursalah* berkaitan dengan *maṣlahah darūriyyah*, *maṣlahah ḥājīyah* dan *maṣlahah taḥsīniyyah*.

- a. *Maṣlahah darūriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dengan prinsip yang lima itu tidak ada. Kesejahteraan tersebut sangatlah penting sehingga apabila tidak

¹¹ Wawancara dengan Ibu Desi Retno Sari, Kepala Unit PNM Mekaar Purwokerto Timur, Pada Tanggal 18 Desember 2024, Pukul 13.00 WIB.

dipedulikan dalam kehidupan manusia maka akan terjadi kehancuran, bencana dan gangguan terhadap tatanan kehidupan manusia.¹²

- b. *Maṣlahah ḥājīyah* bisa jadi merupakan suatu keutamaan yang mana tingkat kebutuhan kehidupan manusia padanya belum pada tingkat *darūri*. Bentuk kesejahteraan tidaklah secara langsung untuk pemenuhan kebutuhan pokok tetapi secara tidak langsung ke arah itu. Contoh *maṣlahah ḥājīyah* adalah mencari ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk bertahan hidup, mengasah otak agar akal nya sempurna, serta jual beli untuk memperoleh kekayaan.
- c. *Maṣlahah taḥsīniyyah* adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *darūri* juga tidak sampai tingkat haji namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk *taḥsīniyyah* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.¹³

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa pengusaha dan calon pemilik perusahaan di Desa Mersi merupakan nasabah Lembaga Pembiayaan Ibu Kota Negara Madani Mekaar atau sering disebut PNM Mekaar. PNM Mekaar menawarkan pinjaman modal bagi pengusaha dan mereka yang ingin meluncurkan perusahaan berdasarkan prosedurnya, serta pelatihan dan pembinaan terhadap pengembangan usaha. Meski demikian, masih ada beberapa nasabah yang menyalahgunakan dana pinjaman PNM Mekaar untuk

¹² Firdaus, *Ushul Fiqh* (Ciputat : Penerbit, 2004), hlm. 83.

¹³ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 350.

usaha namun menggunakannya untuk kebutuhan yang tidak mendesak, seperti membeli pakaian, kendaraan dan sebagainya. Dari hasil observasi awal Wawancara terdapat 5 responden yang menggunakan dana yang dipinjamkan PNM Mekaar untuk modal usaha disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada studi lapangan yang dilakukan di Desa Mersi, hanya satu responden yang memanfaatkan uang tunai yang disediakan PNM Mekaar untuk tujuan komersial atau produktif, sedangkan empat responden lainnya menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan konsumtif.

Penulis bertujuan untuk menekankan fenomena yang relevan dengan penyelidikan melalui upaya ilmiah yang dikumpulkan dalam skripsi dengan judul “Implementasi Pinjaman Modal Usaha Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus PT PNM Mekaar Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas).”

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan artikulasi terminologi dan mengurangi kesalahan penerjemahan atau salah tafsir makna dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan berbagai kata:

1. PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)

PNM Mekaar adalah inisiatif perencanaan manfaat modal kolektif yang dirancang untuk perempuan kurang beruntung yang terlibat dalam usaha ultra-mikro, yang mencakup calon wirausaha dan mereka yang

sudah memiliki usaha.¹⁴ Yang di maksud pra sejahtera tentunya seseorang yang ekonominya menengah ke bawah.

2. Pinjaman

Pinjaman adalah penyediaan dana secara tertulis yang antara lain didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam (pinjam meminjam) antara suatu bank dengan badan lain, dimana peminjam wajib membayar kembali utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan besaran bunga yang telah ditentukan.¹⁵ Hal tersebut bisa terjadi apabila terdapat penyedia uang atau jasa dengan peminjam atau penerima manfaat.

3. Modal Usaha

Modal usaha mengacu pada dana yang digunakan sebagai prinsip untuk perdagangan, pencairan, dan kegiatan terkait, atau mencakup aset (moneter atau berwujud) yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk, sehingga meningkatkan kekayaan.¹⁶ Modal bisnis merupakan komponen penting dari suatu perusahaan, sering kali diwakili oleh sumber daya moneter atau aset yang digunakan untuk operasinya.

4. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*, kata *maṣlaḥah* sesuai dengan bahasa adalah “keuntungan” sedangkan kata *mursalah* adalah “bebas” sehingga kata *maṣlaḥah mursalah* menurut Istilah tersebut merupakan sesuatu yang

¹⁴ <https://www.pnm.co.id/> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 Pukul 16.20 WIB

¹⁵ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal1 ayat 11.

¹⁶ Pradono Tri Pamungkas, “Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran)”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 11, No. 1, 2018. hlm. 1-6.

dianggap maslahat, namun belum ada kepastian hukum yang mengakuinya dan belum ada dalil khusus yang menguatkan atau menolak hal tersebut.¹⁷

Melalui konsep ini, para peneliti hukum Islam memiliki sistem untuk mengelola masalah-masalah yang sah, yang tidak dapat dicabut dalam kerangka hukum yang didasarkan pada kitab-kitab Islam (Al-Qur'an dan Hadits), yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang terbatas sehubungan dengan usaha-usaha kehidupan dalam situasi alam yang berubah-ubah. Oleh karena itu, konsep *maṣlaḥah melegitimasi* aturan-aturan hukum modern dan memungkinkan para peneliti hukum Islam untuk memperluas pengaturan masalah-masalah yang tidak ditegaskan oleh kitab-kitab Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran diatas, permasalahan yang ingin ditanyakan dijelaskan secara detail pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana praktik peminjaman modal PNM Mekaar di Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana praktik peminjaman modal PNM Mekaar di Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas menurut perspektif *maṣlaḥah mursalah* ?

¹⁷ Satria Effendi, M.Zein. Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Menganalisis praktik peminjaman modal PNM Mekaar di Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
2. Menganalisis praktik peminjaman modal PNM Mekaar di Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas akibat yang di timbulkan menurut perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi penulis telah melakukan penelitian pendahuluan untuk karya sastra atau karya sebelumnya dan penulis juga menggunakan beberapa rujukan yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan serta memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis jabarkan yaitu diantaranya Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Indah Pratiwi di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes mengatakan praktiknya sama dengan akad qard, namun terdapat skema bunga atau persentase bunga dalam perjanjian pengembalian pinjaman yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar. Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan praktik peminjaman modal yang dilakukan PNM Mekaar adalah dibolehkan, karena bunga yang ditetapkan PNM Mekaar adalah bunga dari peminjaman produktif bukan peminjaman konsumtif. Perbedaanya terletak pada akad yang digunakan sebagai acuan penggunaan sumber Hukum Islam. Sedangkan

skripsi yang saya tulis menggunakan metode implementasi *maṣlahah mursalah* dan tidak menggunakan akad qard.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Cici Maria Ulfa memiliki persamaan yaitu Sama-sama meneliti tentang bagaimana peran PNM Mekaar terhadap suatu kelompok ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaannya pada penelitian Cici Maria Ulfa lebih fokus terhadap UMKM, sedangkan yang peneliti tulis adalah individu kelompok, dan masing-masing individu yang terdapat banyak ketidakjujuran dalam pemanfaatan uang pinjaman modal usaha.¹⁹

Penelitian yang dilakukan Suarsi tersebut memiliki persamaan yaitu Sama-sama meneliti tentang dampak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dilihat dari Hukum Ekonomi Islam. Perbedaannya pada penelitian Suarsi dilakukan terhadap PNM Mekaar Syariah, sedangkan penelitian yang kami buat tertuju pada PNM Mekaar saja. Kemudian skripsi Suarsi lebih fokus terhadap peran PNM Mekaar Pemberdayaan Wanita. Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap anggota suatu individu dan implementasi penggunaan uang pinjaman modal usaha.²⁰

¹⁸ Chindy Indah Pratiwi, Skripsi: *Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020). 6.

¹⁹ Cici Maria Ulfa, Skripsi: *Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud)*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

²⁰ Suarsi, Skripsi: *Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

Asman Asrawi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Analisis Pinjaman Modal dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar. Penelitian yang di lakukan sama-sama meneliti tentang pinjaman modal usaha. Perbedaan dengan penelitian Asman Asrawi menggunakan metode kuantitatif dengan mengembangkan model-model matematis yang berkaitan dengan fenomena alam. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang langsung melihat imlements di masyarakat.²¹

Widia Handayani, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sistem Pinjaman dan Pengembalian Modal Usaha Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Syariah (Studi Pada PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat). Sama-sama meneliti tentang peningkatan perekonomian masyarakat lewat modal usaha. Perbedaan dengan skripsi Widia Handayani yaitu pada pengembalian modal sedangkan penelitian yang peneliti buat tentang implementasi dari modal yang di pinjam.²²

²¹ Asman Asrawi, Skripsi: *Analisis Pinjaman Modal dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Anggota Koperasi Syariah Baitut Tambwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar*, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

²² Widia Handayani, Skripsi: *Sistem Pinjaman dan Pengembalian Modal Usaha Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)*, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2023).

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Cindy Indah Pratiwi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.	Praktik Peminjaman Modal Di Pnm Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes).	Sama-sama meneliti tentang bagaimana praktik peminjaman yang dilakukan oleh PNM Mekaar terhadap suatu kelompok usaha dimana menggunakan konsep tanggung renteng.	Perbedaannya terletak pada akad yang digunakan sebagai acuan penggunaan sumber Hukum Islam. Sedangkan penulis menggunakan metode implementasi <i>maṣlaḥah mursalah</i> .
2.	Cici Maria Ulfa, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.	Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud).	Sama-sama meneliti tentang bagaimana peran PNM Mekaar terhadap suatu kelompok ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.	Perbedaannya pada penelitian Cici Maria Ulfa lebih fokus terhadap UMKM sedangkan yang peneliti tulis adalah individu kelompok, dan masing-masing individu yang terdapat banyak ketidak jujuran dalam pemanfaatan uang pinjaman modal usaha.
3.	Suarsari, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.	Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).	Sama-sama meneliti tentang dampak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dilihat dari Hukum Ekonomi Islam.	Perbedaannya pada penelitian Suarsari lebih fokus terhadap peran PNM Mekaar Pemberdayaan Wanita sedangkan peneliti lebih fokus terhadap anggota suatu kelompok dan implementasi

				penggunaan uang pinjaman modal usaha.
4.	Asman Asrawi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.	Analisis Pinjaman Modal dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar.	Penelitian yang di lakukan sama-sama meneliti tentang pinjaman modal usaha.	Perbedaan dengan penelitian Asman Asrawi menggunakan metode kuantitatif dengan mengembangkan model-model matematis yang berkaitan dengan fenomena alam. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang langsung melihat imlements di masyarakat.
5.	Widia Handayani, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Sistem Pinjaman dan Pengembalian Modal Usaha Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Syariah (Studi Pada PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).	Sama-sama meneliti tentang peningkatan perekonomian masyarakat lewat modal usaha.	Perbedaan dengan skripsi Widia Handayani yaitu pada pengembalian modal sedangkan penelitian yang peneliti buat tentang implementasi dari modal yang di pinjam.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian dapat berjalan dan ditampilkan secara runtut dan metodis, penelitian ini akan dibagi menjadi lima pokok bahasan utama, setiap pokok bahasan utama akan diuraikan dan dijadikan sub-bab. Sistematika

kelima pokok bahasan utama ini akan saling terkait dan menjadi runtut, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

- BAB I Pembahasan membahas tentang gambaran singkat dan mencapai sasaran penulisan yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Landasan Teori Pada bab ini penulis akan memaparkan hipotesis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu: Tentang, pengertian peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar, Implementasi PNM, Pengertian *Maṣlahah Mursalah*, dan dasar hukum-hukumnya.
- BAB III Teknik Penelitian Pada bab ini penulis akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini mengkaji gambaran umum lokasi penelitian, Sejarah, Lokasi Geografis, tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap PT PNM Mekaar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- BAB V Kesimpulan dan Saran berisikan pokok-pokok kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada peneliti sendiri khususnya dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pinjaman Modal Usaha

1. Definisi dan dasar hukum Pinjaman

Menurut PP Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1995 Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.²³ Dalam dunia perbankan, pinjaman seringkali disebut juga dengan kredit. Secara umum, pengertian kredit adalah sejumlah simpanan yang diberikan dengan atau tanpa agunan dan bersifat utang, di mana individu berkewajiban untuk mengembalikannya dengan atau tanpa bunga dalam jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 juga menyebutkan pengertian pinjaman. Di dalamnya tertulis bahwa, kredit atau uang muka merupakan suatu pengaturan uang tunai atau sesuatu yang dapat disamakan dengan tagihan, berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan kredit antara suatu bank dengan pihak lain, di mana pihak peminjam berkewajiban untuk melunasi kewajiban secara penuh dalam jangka waktu yang ditentukan dengan ketentuan bunga.²⁴ Menurut Muljono, pengertian kredit atau pinjaman adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1 Ayat 7.

²⁴ Undang Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

sebuah pinjaman di atas perjanjian untuk membayarnya dalam waktu yang telah disepakati.²⁵

Ada definisi lain mengenai kredit, khususnya pertukaran kepemilikan dengan suatu jaminan, untuk lebih jelasnya saya mengambil uang tunai dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan bahwa mereka akan menjamin keaslian objek tersebut jika berbentuk barang dan akan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang serupa adalah hal-hal yang sama satu sama lain, seperti uang tunai, dan seterusnya.²⁶ Menurut Bank Indonesia (1999), kredit dapat merupakan suatu pernyataan pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang harus dibayar kembali dengan jumlah yang sama dengan jumlah pinjamannya.²⁷ Namun dalam praktek bank pinjaman di Indonesia biasa semua berbunga, sehingga uang yang harus di kembalikan hari melebihi uang yang di pinjam. Hal tersebut tentunya untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu bank dan mengambil keuntungan sebagai lahan bisnis yang sangat besar.

Menurut Madzhab Hambali pinjaman adalah, pembayaran uang keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalaian sesuai dengan padanannya. Kredit juga berarti menukar kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan dia harus membayarnya

²⁵ Djoko Muljono, *Akuntansi Pajak*, (Yogyakarta : Andi, 2010). hlm. 70.

²⁶ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 68.

²⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012), ed. 1 cet 2. hlm. 280.

kembali.²⁸ Dalam kegiatan simpan pinjam ini bukanlah suatu usaha pinjaman yang dapat dipinjam begitu saja, akan tetapi atau mungkin suatu usaha yang dapat memberi semangat kepada para individunya untuk menabung. Oleh karena itu, dana cadangan dan usaha-usaha yang maju seharusnya mempunyai pengaruh dalam mendatangkan kesuksesan bagi individu, bukan hanya menanamkan dalam diri seseorang sikap optimis untuk meminjam.

2. Jenis-jenis Pinjaman

Berdasarkan jenisnya pinjaman dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pinjaman Dengan Agunan Berikut merupakan jenis pinjaman yang membutuhkan jaminan atau agunan:
 - 1) Kredit Multiguna adalah bisa menjadi fasilitas kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya dengan memberikan agunan berupa barang atau kendaraan bermotor. Jumlah kredit pada umumnya seimbang dengan biaya objek pinjaman.
 - 2) Pegadaian merupakan produk kredit tunai cepat yang cocok untuk semua lapisan masyarakat. Anda perlu memberikan jaminan kepada pihak pegadaian dan akan ditukarkan dengan sejumlah uang sesuai nilai yang ingin dipinjam. Setelah melunasi seluruh kredit, barang tersebut dapat dikembalikan.²⁹
- b. Pinjaman Tanpa Agunan Berikut merupakan beberapa jenis pinjaman yang tidak mewajibkan debitur memberikan jaminan:

²⁸ Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta : 2010), ed. 1 cet. 1. hlm. 15.

²⁹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2016), hlm. 32.

- 1) Kredit Tanpa Agunan Seperti namanya, Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah produk pinjaman yang tidak perlu memberikan aset sebagai jaminan. KTA menawarkan proses yang cepat dan tidak rumit. Biasanya pinjaman ini digunakan untuk mendapatkan dana darurat dalam waktu cepat.
- 2) Cash Advance Kartu Kredit Fitur cash advance kartu kredit memungkinkan seseorang untuk menarik uang dari kartu kredit miliknya melalui ATM. Fasilitas ini diberikan oleh bank swasta dan bank milik negara.
- 3) Pinjaman Online di zaman yang canggih ini, telah banyak lembaga keuangan berbasis online yang menawarkan pinjaman tanpa agunan. Anda hanya perlu mengajukan pinjaman secara online melalui website atau aplikasi dan uang tersebut akan langsung dikirim ke rekening. Tetapi, maraknya platform pinjaman online membuat Anda harus ekstra hati-hati dalam memilih karena rawan dengan penipuan.³⁰

3. Fungsi dan Tujuan Pinjaman

Pinjaman tentu memiliki fungsi dan tujuan yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Pinjaman

Fungsi pinjaman tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan debitur saja namun juga berpengaruh pada kredit. Beberapa fungsi pinjaman adalah sebagai berikut:

³⁰ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2000), hlm. 43.

- 1) Meningkatkan daya guna uang dan peredaran barang
- 2) Meningkatkan hubungan negara secara internasional
- 3) Mendorong gairah berusaha atau membangun sebuah bisnis
- 4) Sebagai alat stabilitas perekonomian
- 5) Meningkatkan distribusi keuangan
- 6) Mendukung upaya pemerataan pendapatan
- 7) Menambahkan modal perusahaan
- 8) Meningkatkan daya pikir, tindakan serta income per capita dari Masyarakat

b. Tujuan Pinjaman

Tujuan pinjaman adalah untuk mendapatkan dana secara cepat.

Selain itu, Selain itu, beberapa tujuan kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pendapatan bank dari bunga yang dibayarkan
- 2) Memperbesar modal suatu perusahaan
- 3) Mempercepat arus pembayaran
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 5) Sebagai modal bisnis atau usaha³¹

4. Pengertian modal usaha

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang memegang peranan sangat penting dalam produksi, sekecil apapun modal yang dimiliki tetap sangat penting dalam produksi.³² Modal dibutuhkan ketika

³¹ Sutopo, *Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm. 119-120.

³² Muhammad Reza Latif. "Pengaruh Persepsi Tentang Modal Usaha, Lokasi, dan Jenis Dagangan". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 18, No. 05, 2018, 174.

para pelaku bisnis ingin mendirikan perusahaan modern atau untuk memperluas usaha yang sudah ada. Modal usaha yang digunakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan usaha, sehingga modal usaha merupakan nyawa dari suatu usaha, tanpa adanya modal yang cukup akan mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha. sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.³³ Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar. Besarnya suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan dimasing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Listyawan Ardi Nugraha (2011:9)

menentukan besarnya modal yang diperlukan. Selain jenis usahanya, besarnya jumlah modal dipengaruhi oleh jangka waktu usaha perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha yang memerlukan jangka waktu panjang relative memerlukan modal yang besar.

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.³⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha. Sedangkan modal usaha menurut para ahli, seperti Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumahtangga perusahaan dalam fungsi profuktifitasnya untuk membentuk pendapatan.³⁵

5. Sumber-Sumber Modal Usaha

Modal menurut sumber asalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Modal sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang

³⁴ Pradono Tri Pamungkas. Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran) <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227>.

³⁵ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta : BPFE, 2010), hlm. 18.

dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka.³⁶

Kekurangan modal sendiri adalah sebabagai berikut :

- 1) Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relative terbatas.
- 2) Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.
- 3) Kurang motivasi, artinya pemilik usaha menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

Setiap kekurangan pasti ada kelebihan, begitupula dengan modal yang berasal dari dana sendiri, kelebihanannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada biaya seperti bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban bagi perusahaan atau pemilik usaha.
- 2) Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.
- 3) Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.

³⁶ Kasmir. *Kewirausahaan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 95.

- 4) Tidak adanya keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertentama lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain

b. Modal Asing (Berasal dari dana pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Sumber dari dana modal asing dapat diperoleh dari Pinjaman dari dunia perbankan, baik perbankan pemerintah, swasta maupun perbankan asing. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan leasing, modal ventura, dana pensiun, dan lain sebagainya, dan Pinjaman dari perusahaan non keuangan. Kekurangan dari modal pinjaman sebagai berikut, Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi dan Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

6. Jenis-jenis Modal

Modal dapat digolongkan menjadi beberapa baik berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan, maupun sifat, yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan sumber, modal dapat dibagi menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri misalnya setoran dari pihak pemilik perusahaan, sedangkan modal asing berupa pinjaman dari lembaga keuangan maupun non keuangan.³⁷

³⁷ Buchari Alma. *Pengantar Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 249.

- b. Berdasarkan bentuk, modal dapat terbagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret meliputi mesin, gedung, kendaraan dan peralatan, sedangkan modal abstrak meliputi hak merk dan nama baik perusahaan.
- c. Berdasarkan kepemilikan, modal dapat dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu misalnya rumah pribadi yang disewakan, sedangkan modal masyarakat misalnya rumah sakit umum milik perusahaan, jalan, dan jembatan.
- d. Berdasarkan sifat, modal dapat terbagi menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap seperti bangunan dan mesin, sedangkan modal lancar seperti bahan-bahan baku.³⁸

Menurut Endang Purwanti secara keseluruhan modal usaha terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Modal Investasi

Modal investasi merupakan jenis modal usaha yang harus dikeluarkan dan dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka waktu lama atau panjang. Namun, modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa bulan ke bulan.

³⁸ Bambang Prishardoyo, Agus Trimarwanto, dkk. *Pelajaran Ekonomi*. (Jakarta : Grasindo, 2005), hlm. 67.

b. Modal Kerja

Modal kerja merupakan modal usaha yang diharuskan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu–waktu tertentu.

c. Modal Operasional

Modal operasional merupakan modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, listrik dan sebagainya.

B. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah terdiri dari dua kalimat yaitu *Maṣlaḥah* dan *Mursalah*. *Maslahat* sendiri secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat / *madharrah*. Dari sini dapat dipahami, bahwa *Maṣlaḥah* memiliki dua *terma* yaitu adanya manfaat (إيجابي) dan menjauhkan *madharrah* (سلبی). Sedangkan *mursalah* artinya lepas.

Maṣlaḥah berasal dari kata *ṣalāh* (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara artinya kata berarti “baik” lawan dari kata “rusak” atau “buruk”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *ṣalāh*, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.³⁹

Salah satu metode yang dikembangkan ulama *ushul fikih* dalam mengistinbatkan hukum dari *naṣṣ* adalah yaitu suatu kemaslahatan yang

³⁹ Amir Syarifuddin. *Usul Fiqh*. (Jakarta : Logo Wacana Ilmu, 1999). Cet I, jilid II, hlm. 323.

tidak ada *naṣṣ juz'īyy* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *naṣṣ* melalui cara *istiqrā'* (induksi dari jumlah *naṣṣ*).

Sebagaimana yang di kemukakan pada *qiyās*, bahwa suatu yang dijadikan '*illah* hukum adalah bahwa sifat yang dijadikan '*illah* itu mesti sesuai (*mulā'im*) dengan hukum dan tujuan-tujuan yang dikehendaki *syara'*. Sifat yang *mulā'im* tersebut ada yang berbentuk *mu'tabar* (ditunjuk langsung oleh *naṣṣ*), ada yang *mulghī* (ditolak oleh *naṣṣ*), dan ada yang *mursal* (yang tidak didukung dan ditolak oleh *naṣṣ juz'īyy*, tetapi didukung secara umum oleh sejumlah *naṣṣ*).⁴⁰

Menurut bahasa *Maṣlahah* adalah kata terbitan (*maṣdar*) yang bermakna *al-salah* seperti perkataan *al-manfa'ah* yang bermakna *an-naḥṣ*. Menurut Kamus Besar Indonesia, *maṣlahah* ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maṣlahah* merupakan bentuk masdar dari *fi'il salaha*. Oleh yang demikian, perkataan *maṣlahah* dan perkataan manfaat yang juga berasal dari Bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama.⁴¹

Maṣlahah Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak kadisinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maṣlahah*

⁴⁰ Al-Buti. *Dawabit Al-Maṣlahah fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 2001), hlm. 27.

⁴¹ Caerul Umam, Dkk. *Ushul Fiqih I.* (Pustaka Setia : Bandung, 1998), hlm. 135.

Mursalah disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *Maṣlahah Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfa'at dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁴²

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara ada lima bentuk, yaitu: melihara agama, jiwa, harta, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang pada intinya untuk memelihara ke lima aspek tujuan *syara'* tersebut di namakan *maṣlahah*.

Dalam kaitan dengan ini, Al-Syatibi mengartikan *maṣlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *maṣlahah*.

- a. Dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat *syahwati* dan aklinya secara mutlak.
- b. Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *maṣlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dan rumusnya yang berbedanya tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah suatu

⁴² Kamal Muchtar. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

yang *syara'* dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *maṣlaḥah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *maṣlaḥah* dalam pengertian hukum atau *syara'* perbedaan terlihat dari segi tujuan *syara'* yang dijadikan rujukan. *Maṣlaḥah* dalam bahasa merujuk kepada tujuan pemerubahan bentuk manusia dan karenanya mengandung pengertian hawa nafsu. Sedangkan pada *maṣlaḥah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasadalam Ushul Fikih, yang menjadi ukuran dan rujukan adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, akal, turunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjaukan dari kesengsaraan.⁴³

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *Maṣlaḥah Mursalah* diantaranya adalah :

a. Al-Qur'an

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya

Maṣlaḥah Mursalah adalah firman Allah SWT.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Q.S. Al Anbiya : 107).⁴⁴

⁴³ Mukri Aji. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 40.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 461.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit- penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S. Yunus : 57).⁴⁵

b. Hadits

Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas

kehujahan *Maṣlaḥah Mursalah* adalah sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ
قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعَهُمَا

"Diceritakan Badal bin Mahrab, diceritakan syu'bah dari Qatadah berkata saya mendengar Abi Khulail pembicaraan dari Abdullah bin Haris Hakim Bin Hizam RA. Bahwa Rasulullah berkata : dalam jual beli dengan cara khiyar selain belum terpisah ataupun sudah maka terdapat kejujuran dan kejelasan diantara mereka maka terdapat berkah dalam transaksinya dan jika mereka menyembuyikan dan berdusta, maka Allah akan menghapus berkah dari transaksi tersebut", (HR. Al Bukhari).⁴⁶

c. Perbuatan Para Sahabat, Ulama Salaf dan Jumhur Ulama

Dalam memberikan contoh *maṣlaḥah mursalah* di muka telah dijelaskan, bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As Shidiq, Umar bin Khathab dan para Imam Madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip *maṣlaḥah*.⁴⁷ Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujahan *maṣlaḥah mursalah* juga didukung dalil-

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid*. hlm. 289.

⁴⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari*. (Yaman: Ridwana, 2008), jus 2, 733. No 1976.

⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf. *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*. (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 86.

dalil *aqliyah* (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqih bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada syaria hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan *maṣlaḥah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maṣlaḥah* yang mendapat pengakuan *syara'* saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

Para ulama yang menjadikan mashlahah *mursalah* sebagai salah satu dalil *maṣlaḥah mursalah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul di antaranya:

- 1) *Maṣlaḥah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama *syafi'iyah*, ulama-ulama *hanafiyyah*, dan sebagian ulama *malikiyyah*, seperti Ibnu ajib dan ahli *zahir*.
- 2) *Maṣlaḥah mursalah* dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama Maliki dan sebagian ulama Syafi'i. Tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul.⁴⁸ Jumhur *hanafiyyah* dan *syafi'iyah* mensyaratkan tentang *maṣlaḥah* ini, hendaknya dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu bila terdapat hukum *ashl* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mudhabit* (tepat), sehingga dalam hubungan hukum

⁴⁸ Al-Ghazali. *al-Mustasfa min 'Ilm Al-Usul*. (Beirut : Dar Al-Fikr, t.t). hlm. 251.

itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan *syara'*, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maṣlahah* yang dibenarkan *syara'* ini, karena luasnya pengetahuan mereka soal pengetahuan *syara'* (Allah) terhadap illat sebagai tempat bergantungnya hukum yang merealisasikan kemaslahatan. Hal ini karena hampir tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.⁴⁹

3. Klasifikasi *Maṣlahah Mursalah*

Sementara itu, yang menjadi obyek *maṣlahah mursalah* berada pada lingkup hukum *syara'* secara umum, dengan memperhatikan adat dan hubungan sesama manusia yang menjadi pilihan pokok untuk mencapai kemaslahatan. Kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Qur'an dan al-Hadis) yang dijadikan dasar, merupakan obyek *maṣlahah mursalah*.⁵⁰

Secara singkat dapat dikatakan bahwa *maṣlahah mursalah* itu terfokus pada lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, sebagai sumber hukum nash atas kejadian yang ada penguatnya melalui I'tibar secara implicit dan juga difokuskan pada persoalan-persoalan yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁵¹

⁴⁹ Caerul Umam, Dkk. *Ushul Fiqh I*. (Bandung : Pustaka Setia, 1998). hlm, 141.

⁵⁰ Kamal Mukhtar, dkk. *Ushul Fiqh jilid I*. (Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1995). hlm. 146.

⁵¹ Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung : Pustaka Setia, 2007). hlm. 122.

Konsep *maṣlahah* dalam ruang lingkup tujuan utama ini, memiliki tingkatan-tingkatan, ulama Ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi, yaitu :

- a. Tingkatan *Ad-darūriyyah* (primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam pengertian tanpa kehadirannya (eksistensi *maṣlahah* ini) akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. Katagori *darūriyyah* meliputi lima hal, yaitu ; Din (memelihara Agama) ; Nafs (memelihara jiwa) ; 'Aql (memelihara akal) ; Nasl (memelihara keturunan) ; Mal (memelihara harta). Kelima *Maṣlahah* ini, disebut dengan *Maṣlahah Al-Khamsah* yang telah diterima oleh ulama secara universal.⁵² Muhammad Khalid Mas'ud menyatakan juga, bahwa dari analisis terhadap tujuan syar'i ditemukan bahwa Syari'ah juga menganggap tujuan-tujuan ini penting. Kewajiban syar'i bisa dibagi dari sudut pandang positif dan cara-cara proteksi preventif kedalam dua kelompok. Termasuk ke dalam cara positif adalah ibadah, adat dan mu'amalat, sedangkan yang termasuk kedalam kelompok preventif adalah jinayat.⁵³
- b. Tingkatan kedua adalah *Maṣlahah Al-Hajjiyah* (kepentingan sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (primer) sebelumnya yang

⁵² Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqad fi Ushul al-Syaraiyah*. Juz II. (Bairut : Dar al-Maarifah, 1997), hlm. 4.

⁵³ Muhammad Khamid Masaud. Islamic. 226. Lihat edisi terjemahan, Yudan. W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya : al-Ikhlash, 1995), hlm, 230.

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas (*tawassu'*) tujuan (*maqasid*). Jadi jika *hajiyat* tidak dipertimbangkan bersama *daruriyat* maka manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Tetapi hancurnya *hajiyat* bukan berarti hancurnya keseluruhan *masalih*.⁵⁴ Sebagai contoh adanya meringkas (*qashr*) dalam hal ibadah, dibolehkan jual beli pesanan (*bay al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*), yang merupakan pendukung kebutuhan mendasar *Al-Mashalih Al-Khamsah* atau *Maṣlahah Al-Mutabarah*.

- c. Tingkatan berikutnya adalah Tahsiniyyah (kepentingan pelengkap), yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Semisal, dianjurkannya untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan amalan sunnah sebagai amalan tambahan.

Ketiga kemaslahatan di atas memiliki keterkaitan dalam bentuk skala prioritas. Yaitu, bahwa kepentingan primer (*darūri*) merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan (*mahalih*) yang lain. Sedangkan kepentingan sekunder (*hajjiyah*) menjadi penyangga dan penyempurnakan kepentingan-kepentingan primer (*masalih darūri*),

⁵⁴ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syaraiyah*, Juz II (Bairut : Dar al-Maarifah, 1997), hlm. 4-5.

sebagaimana kepentingan pelengkap (*tahsiny*) merupakan unsur penopang bagi kepentingan sekunder (*masalih hajjiyah*).⁵⁵

Tentang keterkaitan atau hubungan antara kepentingan pelengkap dengan tujuan asal terdapat lima ketentuan , yaitu :

- a. Kepentingan primer (*darūri*) merupakan asal dan dasar bagi segala kepentingan yang lain.
- b. Kerusakan (*ihtilal*) pada kepentingan primer berarti kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak.
- c. Sebaliknya, kerusakan pada kepentingan yang lain tidak harus berarti merusak kepentingan primer.
- d. Dalam kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan sekunder atau pelengkap bisa berakibat rusaknya kepentingan primer.
- e. Perlindungan (*muhafadzah*) atas kepentingan sekunder dan pelengkap harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer.

Bila dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama' ushul fikih membaginya kepada :⁵⁶

- a. *Maṣlaḥah Al-‘Ammah*, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat.

⁵⁵ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, hlm. 5.

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus : Dar Al-Fiqr, 1999), hlm, 176.

- b. *Maṣlahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi, guru besar ushul fikih di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk :⁵⁷

- a. *Maṣlahah Al-Tsabithah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti sholat, puasa, haji dan zakat.
- b. *Maṣlahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan berkaitan dengan kemaslahatan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Perlunya kedua pembagian ini, menurut Muhammad Musthafa Al-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tetap.

⁵⁷ Al-Fayumi, *Al-Misbah Al-Munir* (Mesir : Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1950). Juz I, hlm, 179.

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut syara' terbagi menjadi dentuk yaitu :⁵⁸

- a. *Maṣlahah Al-Muatabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya terkait alat yang digunakan sebagai hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Rasulullah saw dan hukuman bagi pencuri dengan keharusan mengembalikan barang curiannya, jika masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis.
- b. *Maṣlahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Semisal terkait dengan hukuman Penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual di bulan Ramadhan dengan mendahulukan berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan fakir miskin 60 orang dibanding memerdekakan budak, oleh Al-Laits Ibn Sa'ad (94-175 H/ Ahli fikih Maliki di Spanyol).
- c. *Maṣlahah Al- Maṣlahah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu :
 - 1) *Maṣlahah Al-Gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara',

⁵⁸ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, cet ke-2 (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm, 117-118.

baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fikih (masa itu) tidak dapat menemukan contoh pastinya. Bahkan Imam as-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.

- 2) *Maṣlahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).⁵⁹

Najm al-Din al-Thufi (675-716 H /1276-1316 M), sebagaimana dikutip Musthafa Zaid berpendapat bahwa menurut al-Thufi, *Maṣlahah Al- Maṣlahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik mashlahah itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak. Karenanya ia tidak membagi mashlahah tersebut, sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fikih di atas.⁶⁰

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
 “Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh (pula) dimudaratkan (orang lain)”.⁶¹

Menurutnya, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nash adalah *maṣlahah* bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemashlahatan disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari *nash*, baik oleh *nash* tertentu maupun oleh makna yang terkandung dalam oleh sejumlah *nash*. Oleh karena

⁵⁹ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, (Mesir : Al-Rawdah, 1998), hlm, 231.

⁶⁰ Musthafa Zaid, *Nadzariyyah Al-Maṣlahah fi Al-Fiqh al-Islam wa Najm Al-Din al- Thufi*, (Mesir : Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1964), hlm, 133-136.

⁶¹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Peraktis*, (Jakarta : Prenada Media Groub, 2006), hlm, 11.

itu, *maṣlahah* menurutnya merupakan dalil yang paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum *syara'*.⁶²

4. Syarat-Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Golongan yang mengakui kehujjahan *maṣlahah Mursalah* dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga *maṣlahah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan yang merusak manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syariatnya. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:⁶³

- a. *Maṣlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan. Serta mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *maṣlahah hakikiyah* yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.
- b. *Maṣlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
- c. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh *Syar'i*. *Maṣlahah* tersebut harus dari jenis *maṣlahah* yang didatangkan oleh *Syar'i*. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang

⁶² Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, Cet ke-2 (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm, 125.

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Rinika Citra, 1990), hlm, 101.

mengakuinya, maka *maṣlahah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut *maṣlahah*.

- d. *Maṣlahah* itu bukan *maṣlahah* yang tidak benar, dimana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.⁶⁴

Maṣlahah dengan sifat yang sesuai (*al-washfu al-munasib*) ketika terdapat saksi *syara'* mengakui dengan salah satu dari macam-macam pengakuan itu, maka sifat tersebut berarti sesuai yang diakui oleh *syara'*. Dan jika ada saksi yang membatalkan pengakuan itu maka sifat itu sesuai yang membatalkan. Tetapi bila terdapat saksi *syara'* yang mengakui atau membatalkan maka sifat tersebut sesuai yang umum (*Al-Munasib Al-Mursal*), dengan istilah lain disebut *maṣlahah mursalah*.⁶⁵

Imam al-Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar istilah atau *maṣlahah* dapat dijadikan hujjah dalam *istinbath* hukum.

- a. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*
- b. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash Syara'*
- c. *Maṣlahah* itu termasuk dalam katagori *maṣlahah* yang *darūri*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁶⁶

⁶⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm, 35.

⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hlm, 122.

⁶⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Syifa' Al-Ghalil fi Bayan Al-Syabah wa Al-Mukhil wa Masalik Al-Ta'lil*, Tahqiq Ahmad Al-Kabisi, (Bahgdad : Mathbaaah Al-Irsyad, 1971), hlm, 182.

Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang *hajjiyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *darūriyyah*.

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* untuk bisa dipakai sebagai hujjah ada tiga macam, yaitu :⁶⁷

- a. Harus benar-benar membuahkan *maṣlaḥah* atau tidak di dasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jika *maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah *maṣlaḥah* itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu atau tidak berarti *maṣlaḥah* itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, *Maṣlaḥah* dalam hal pengambilalihan hak suami dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak tersebut dijadikan sebagai hak Hakim (*Qadhi*) dalam seluruh suasana.
- b. *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah yang dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak *madharat*, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi perseorangan atau beberapa orang saja.

⁶⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2* (Bandung : Gema Risalah Press, 1997) , hlm, 145-146.

- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini, tidak bertentangan dengan tata hukum berdasarkan ketetapan *nash* dan *ijma'*. Karena itu tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris, merupakan kemaslahatan yang tidak dapat dibenarkan. Sebab maslahat yang demikian itu adalah batal.

Kemudian syarat-syarat lain yang diperlukan dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, lanjut Abdul Wahab Khallaf ialah :

- a. *Maṣlaḥah* itu adalah yang sebenarnya, bukan bersifat dugaan. Maksudnya *maṣlaḥah* itu dapat direalisasikan sehingga hukum suatu kejadian itu dapat mendatangkan manfaat dan menjauhkan *madharat*.
- b. *Maṣlaḥah* itu harus bersifat umum, bukan bersifat khusus atau perseorangan. *maṣlaḥah* itu tidak boleh hanya bermanfaat bagi sebagian kelompok atau golongan saja. Tetapi harus menguntungkan bagi mayoritas umat manusia.
- c. Pembentukan *maṣlaḥah* itu harus sesuai dengan prinsip atau hukum yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam (ketentuan dalam al-Qur'an, Sunah, *Ijma'* dan *Qiyas*), karena jika bertentangan *maṣlaḥah* tersebut tidak bisa disebut *maṣlaḥah*.⁶⁸
- d. *Maṣlaḥah* itu bukan *maṣlaḥah* yang tidak benar, di mana *nash* yang ada tidak menganggap salah dan tidak membenarkannya.⁶⁹

⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Jilid I, Terj. Moch. Tholchah Mansoer & Nur Iskandar Al-Barsany (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1980), hlm, 121-122

⁶⁹ Caerul Umam, Dkk. *Ushul Fiqh 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), hlm, 138.

5. Peran *Maṣlaḥah Mursalah* Dengan Penetapan Hukum

Allah menurunkan Agama Islam kepada umat-Nya disertai dengan aturan-aturan (hukum). Aturan-aturan (hukum) tersebut dibuat oleh Allah agar manusia selamat hidup di dunia sampai ke akhirat kelak. Agama (Islam) beserta aturan-aturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu, diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad SAW.

Wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, adakalanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu al-Qur'an dikenal dengan istilah *asbabun nuzul* atau sebab-sebab turunnya wahyu (ayat Al-Qur'an).⁷⁰ Namun apabila Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi atau Rasul untuk menyelesaikan persoalan hukum (tertentu) yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, maka Nabi melakukan ijtihad, menggali hukumnya (*istinbath*), kemudian hasil ijtihad Nabi tersebut disebut dengan as-Sunah (*qauliyah, fi'liyah dan taqriyah*). Dengan demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam semasa Nabi Muhammad SAW, hidup hanya dua yaitu, al-Qur'an dan as-Sunah Nabi sebagai empirisasi dari wahyu Allah.

Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpencarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran,

⁷⁰ Nur Isyanto. "Asbabun Nuzul Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer". *Adh Dhiya Journal of Qur'an and Tafsir*. Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 50.

maka umat Islam mendapat tantangan baru di bidang hukum, karena kadang kala *maṣlaḥah* (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Qur'an dan as-Sunah, dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu ber-ijtihad, dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas *maṣlaḥah mursalah* yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal teknik Nabi ber-ijtihad.

Hasil ijtihad para sahabat tersebut, jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi yang lainnya, maka dianggap *ijma'* para sahabat. Sebaliknya, jika hasil ijtihad sahabat Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yang lain, maka hasil ijtihad sahabat Nabi tersebut tidak dapat dianggap sebagai *ijma'* para sahabat, melainkan hanya pendapat demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam pada masa sahabat hanya tiga yaitu : al-Qur'an, as-Sunah dan *ijma'* para sahabat. Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas *tasri'* jatuh ke tangan generasi *tabi'in* kemudian *tabi'tabi'in* dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* para sahabat. Namun karena persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam selalu berkembang dan merupakan persoalan hukum baru, di mana dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* para sahabat tidak ditemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengagali

hukumnya, memakai beberapa metode *istinbath* hukum di antaranya; *maṣlaḥah mursalah* atau *istislah* (Imam Malik), *Istihsan* (Imam Hanafi), *qiyas* (Imam Syafi'i), *istishab* Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya.

Beberapa metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh para imam mujtahid di atas, metode *qiyas* mendapat tempat di hati sebagian besar ulama dan umat Islam karena berdasarkan kepada nash-nash (al-Qur'an dan atau al-Sunah) tertentu. Mayoritas ulama menerima *qiyas* sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, al-Sunah dan *ijma'* para sahabat.⁷¹ Sedangkan metode *istinbath* hukum yang lainnya, termasuk *maṣlaḥah mursalah* atau *istislah* yang diperkenalkan oleh Imam Malik selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut mazhab asy-Syafi'iyah.⁷²

⁷¹ Abdul Wahaf Khallaf (2003), *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press), hlm, 1-23.

⁷² Ahmad Munif Suratmaputra, (2002), *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali : Maṣlaḥah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta Pustaka Firdaus), hlm, 184.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk di pahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan Ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengungkapkan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah di ajukan.⁷³

B. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan Analisis Deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Pendekatan Analisis Kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Jadi, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.155.

kualitatif. Pendekatan Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data berdasarkan persamaan data tersebut, kemudian diuraikan antara data yang satu dengan data yang lain, sehingga memperoleh gambaran umum yang utuh mengenai masalah yang diteliti.⁷⁴

C. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti adalah di kelurahan mersi di kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas yang merupakan beberapa kelompok ibu-ibu yang hutang kepada PT PNM mekaar..

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 1 Februari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025. Pertimbangan pengambilan durasi waktu selama 28 hari kerja dianggap cukup untuk melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi dengan mengamati sebuah aturan dan implementasi yang lebih dahulu telah berjalan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian adalah Perempuan yaitu ibu-ibu yang masuk dalam kelompok mekaar di Kelurahan Mersi Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok mekaar yang berbeda di kelurahan mersi dengan usia 25-50 tahun. Jumlah subjek penelitian ini sebanyak 8 orang Perempuan dan 1 orang dari karyawan PT PNM mekaar.

⁷⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak Publisher, 2018), hlm. 236.

2. Objek penelitian adalah Implementasi PT PNM mekaar modal usaha dalam perspektif *maṣlahah mursalah*. Study kasus di PT PNM Mekaar Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang secara khusus berkaitan dengan suatu penelitian dengan pokok perkara yang teliti.⁷⁵ Peneliti menerapkan pengkajian yang lebih matang yaitu melakukan kunjungan lapangan guna menanyakan langsung kepada perempuan yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga yang berusia 18-63 tahun, setiap kelompok berisi 7 orang. Total keseluruhan terdapat 41 kelompok. Ibu-ibu yang menjadi responden maksimal berhutang 3 Juta Rupiah, atas dasar tersebut sebanyak 8 orang perempuan dan 1 orang dari karyawan PT PNM Mekaar menjadi responden.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang di peroleh langsung dari pihak lain, dan tidak langsung dari subjek penelitian.⁷⁶ Data sekunder wawancara langsung kepada ibu-ibu mekaar, kemudian karyawan mekaar, buku-buku tentang *Maṣlahah Mursalah*, jurnal, dan internet.

⁷⁵ Sofyan A.P. *Metodologi Penelitian Hukum Islam : Penuntut Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013), hlm. 15.

⁷⁶ Saifudin Azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik purposive sampling dimana suatu teknik pengambilan sumber data dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. purposive sampling termasuk pada teknik non random sampling.⁷⁷ Dalam mempertimbangkan hal ini, penulis menggunakan strategi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari sumber data atau informasi seperti laporan tertulis, foto-foto yang berhubungan dengan pertimbangan ini, dengan memperhatikan:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal. Jadi, wawancara bisa menjadi salah satu bentuk diskusi yang bertujuan untuk mendapatkan data. Dalam wawancara, diperlukan kemampuan untuk mengungkap pertimbangan orang lain.⁷⁸ Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap ibu-ibu di daerah mersi yang melakukan peminjaman uang dan tergabung dalam kelompok mekaar. Jumlah ibu-ibu yang di wawancarai sebanyak 8 orang Perempuan dan 1 orang dari karyawan PT PNM mekaar.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiono Metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar

⁷⁷ Sugiono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 124.

⁷⁸ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 112-114.

atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁹ Dalam hal ini peneliti akan mendokumentasikan foto wawancara secara langsung kepada ibu-ibu menggali keterangan yang sejelas-jelasnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif secara cerdas dan dilakukan secara berkesinambungan pada setiap tahapan penelitian.⁸⁰

Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁸¹

1. Analisis Deskriptif

deskriptif dapat menjadi strategi untuk melihat status sekelompok orang, objek, kondisi, dan kerangka pemikiran atau kejadian terkini.

2. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif berkaitan dengan informasi dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dibuat dari objek penelitian dan berkaitan dengan kejadian yang meliputi pertanyaan penelitian. Jadi, dalam hal ini, prosedur pemeriksaan informasi yang digunakan oleh analisis adalah pemeriksaan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemeriksaan deskriptif kualitatif adalah menganalisis informasi berdasarkan kemiripan informasi, kemudian menggambarkan satu informasi dengan informasi

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 329.

⁸⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 174.

⁸¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : Jejak Publisher, 2018), hlm. 236.

lainnya, sehingga memperoleh gambaran keseluruhan dari masalah yang sedang ditlitikan.



BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN MODAL USAHA DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*

A. Analisis Implementasi Praktik Peminjaman Modal PNM Mekaar Di Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Desa Mersi ialah salah satu desa di Kecamatan Purwokerto Timur yang letaknya dekat dengan pusat kota. Letak desa yang dekat dengan pusat kota mempunyai beberapa keuntungan salah satunya adalah dengan usaha ataupun penyediaan jasa. Tidak hanya laki-laki tetapi wanita juga sangat terbuka kesempatan untuk menjalankan usaha. Sebagai wanita yang sudah menikah, masing-masing memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan, namun suatu usaha dapat berjalan jika beberapa aspek terpenuhi misalnya modal. Dizaman sekarang perempuan banyak sekali yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Tuntutan hidup memaksa mereka bukan hanya menjadi seorang ibu rumah tangga tetapi siap dan rela bekerja keras seperti seorang laki-laki. Dan banyaknya kasus perempuan yang menjanda membuat perempuan harus menerima beban sehingga harus bekerja atau berusaha. Banyak sekali terlihat di pinggiran jalan ibu-ibu membuka usaha kecil-kecilan untuk menambah pendapatan suami, bagi yang tidak punya suami itu merupakan pekerjaan atau usaha yang menjadi pokok kebutuhan.

Jumlah RW di Desa Mersi sebanyak 7, jumlah RT sebanyak 36 kemudian luas wilayah Kecamatan Purwokerto Timur yaitu 841,93 Ha, dan

tinggi Ibukota Kecamatan dari permukaan laut 74 mdpl, jarak dengan Ibukota Kabupaten 3.1 KM, kemudian luas Kelurahan Mersi 129,00 Ha.⁸² Adapun demografis berdasarkan data BPS pada tahun 2025 kelurahan mersi memiliki jumlah penduduk keseluruhan 7754 penduduk perempuan 3872 penduduk laki-laki 3882.⁸³

Terpenuhnya modal usaha bagi pelaku UMKM perempuan di mersi tak lepas dari Program Mekaar yang merupakan produk pembiayaan yang memberikan layanan khusus bagi perempuan pra sejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Alasan PT PNM memfokuskan program Mekaar hanya untuk perempuan yaitu, karena perempuan dianggap lebih telaten, mudah bergaul, dan tidak mudah putus asa sehingga lebih mudah dalam mengaplikasikan program Mekaar (Marthalina, 2018:63). Dalam pemberian pembiayaan PT PNM Mekaar menentukan jenjang usia perempuan yang dapat menerima pembiayaan yaitu dimulai dari usia 18-63 tahun. PT PNM Mekaar bertujuan ingin menjadikan keluarga yang awalnya pra sejahtera menjadi sejahtera melalui pembiayaan berupa modal usaha untuk dikelola oleh para perempuan. PT PNM Mekaar memberikan pembiayaan dengan cara membuat kelompok yang berisi minimal 7 orang, kemudian diberikan pendampingan pada setiap kelompoknya. sehingga hal ini memudahkan para anggota dalam

⁸² Azhar Nazarudin, “Data Jumlah RT dan RW Per Desa Per Kecamatan Se Kabupaten Banyumas”, <https://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/21875/data-jumlah-rt-dan-rw-per-desa-per-kecamatan-se-kabupaten-banyumas>.

⁸³ Azhar Nazarudi, “Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Per 30 Juni 2024”, <https://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/48177/jumlah-penduduk-laki-laki-dan-perempuan-per-30-juni-2024>.

meningkatkan solidaritas dan kerja sama antar mereka. Selain itu, PT PNM Mekaar juga mengadakan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) yang wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu. PKM dilakukan sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan, menyampaikan informasi penting pada nasabah, dan memberikan motivasi serta solusi kepada nasabah apabila usaha yang dijalankan mengalami kesulitan (PT PNM Mekaar, 2019).

PT PNM Mekaar Cabang Mersi merupakan salah satu PT PNM Cabang Purwokerto yang telah menerapkan sistem syariah mulai dari tahun 2020, dibandingkan dengan PT PNM Cabang Purwokerto lainnya yang baru menerapkan sistem syariah pada awal tahun 2022. Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala cabang PT PNM Mekaar Cabang Mersi setelah menerapkan sistem syariah pada tahun 2020, memiliki penambahan kelompok usaha sebanyak 41 kelompok. Sehingga total kelompok yang awalnya hanya 174 kelompok dengan jumlah nasabah 2.072 nasabah, pada tahun 2025 bertambah menjadi sebanyak 3.248 nasabah yang terbagi dalam 215 kelompok usaha. Menurut salah satu nasabah yang peneliti temui, mengatakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh PT PNM Mekaar Cabang Mersi lebih mudah dibandingkan dengan bank harian.

Nasabah yang meminjam untuk modal usaha adalah seorang perempuan dan wajib mengembalikannya, sehingga setiap minggu perempuan yang meminjam harus mempunyai uang agar tidak telat setoran. Dalam dunia perbankan, pinjaman seringkali disebut juga dengan kredit. Secara umum, arti pinjaman adalah sejumlah dana yang diberikan dengan

jaminan atau tanpa jaminan dan berstatus sebagai hutang, dimana orang tersebut wajib mengembalikannya dengan atau tanpa bunga dalam jangka waktu tertentu. Menurut PP Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1995 Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.⁸⁴ Namun dalam hal meminjam atau berhutang setiap orang harus berdasarkan atas kemanfaatannya atau kemaslahatan yang di peroleh dari berhutang. Sehingga kemudorotan tidak terlahir dari berhutang yang dilakukan tanpan mempertimbangkan baik dan buruknya. Adapun dalam islam kemanfaatan di sebut juga dengan *maṣlahah*. adapun pembentuk hukum dengan cara *maṣlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfa'at dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁸⁵

Seseorang yang membutuhkan dana untuk terdapat banyak jenis modal yang dapat di usahakan salah satunya modal asing atau modal pinjaman yaitu modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Sumber dari dana modal asing dapat diperoleh dari Pinjaman dari dunia perbankan, baik perbankan pemerintah, swasta maupun perbankan asing. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan leasing, modal ventura, dana pensiun, dan lain sebagainya, dan

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1 Ayat 7.

⁸⁵ Kamal Muchtar. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

Pinjaman dari perusahaan non keuangan. Kekurangan dari modal pinjaman sebagai berikut, Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi dan Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati.⁸⁶

Namun dalam pemberian modal tersebut banyak Kasus penyelewengan dana hutang, karena pada dasarnya dana mekaar di alokasikan kepada masyarakat sebagai modal usaha. Namun hal tersebut banyak yang tidak jalan dengan realitanya. Adapun penyelewengan modal usaha tentunya terjadi juga di desa mersi yang dilakukan oleh ibu-ibu yang berhutang, hal tersebut di ungkapkan oleh Ibu Desi Retno Sari selaku Kepala Unit PNM Mekaar Purwokerto Timur, beliau menyampaikan bahwa:

“Tahapan prosedur yang ditetapkan oleh PNM Mekaar dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan nasabah yang akan diberikan pinjaman karena ada beberapa nasabah yang terkait ketidak jujuran pada saat tahapan survei yang dilakukan pihak PNM Mekaar ke rumah nasabah, terkadang nasabah mengkondisikan rumah dan usaha orang lain sebagai rumah dan usahanya serta ketidakjujuran nasabah terkait asset dan usahanya mengenai pendapatan dan keuntungan setiap bulannya. Dalam hal initerkait juga dengan nasabah yang kabur dan tidak bertanggung jawab karena penyelewengan uang tunai, mereka tidak dapat membayar kembali pinjaman

⁸⁶ Kasmir. *Kewirausahaan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 90.

dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya yang dipinjamkan oleh pihak PNM Mekaar untuk modal usaha.⁸⁷

Sebenarnya jika kita amati bahwa itu karena faktor kebutuhan ekonomi setiap rumah tangga sehingga terpaksa harus berhutang bagaimanapun caranya. Masalah juga banyak terjadi ketika mereka tidak mampu untuk mengembalikan uang angsuran atau tidak mempunyai uang untuk mengangsur. Semua itu memberikan kita pemahaman bahwa implementasi dana modal usaha di masyarakat banyak yang kurang sesuai. Untuk mengetahui lebih jelas implementasi tersebut peneliti melakukan wawancara kepada penerima modal usaha sebagai berikut.

1. Ibu Aniyatun selaku anggota dari PNM Mekaar di Rt.01 Desa Mersi mengatakan bahwa Saya meminjam dana dari PNM Mekaar untuk membeli perhiasan Emas untuk di pakai dan tabungan jika ada kebutuhan yang mendesak".⁸⁸
2. Ibu Mayang, salah seorang anggota PNM Mekaar Mersi, mengatakan: "Saya meminjam dana dari PNM Mekaar untuk membeli baju, tas sendiri, dan sekolah anak saya".⁸⁹
3. Ibu Sari Supanti selaku anggota dari PNM Mekaar Mersi mengatakan: uang yang saya pinjam saya gunakan untuk berobat kakek saya Pak Narto, dan keperluan sehari-hari selama beliau di rumah sakit.⁹⁰

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Desi Retno Sari, Kepala Unit PNM Mekaar Purwokerto Timur, Pada Tanggal 18 Desember 2024, Pukul 13.00 WIB.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Aniyatun, Anggota PNM Mekaar, Pada Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 11.00 WIB.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Mayang, Anggota PNM Mekaar, Pada Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB.

4. Bu Marinem selaku anggota dari PNM mekaar mersi mengatakan: beliau meminjam uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari karena suaminya bekerja sebagai serabutan. Pada minggu-minggu itu saya dan suami sama sekali tidak punya uang, sehingga untuk makan harus pinjam uang.⁹¹
5. Bu Suji hanya terpengaruh oleh teman-temannya karena tetangganya banyak yang ikut dalam kelompok. Kebutuhannya sebenarnya tidak terlalu mendesak hanya saja tidak enak dengan tetangga yang lain.⁹²

Pengakuan dari ibu Desi Retno sari tentunya sejalan dengan realita yang digambarkan dari hasil wawancara kepada tiga konsumen diatas. Implementasi yang kurang maksimal karena terdapat beberapa yang tidak jujur dan menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif. PNM menjalankan program Pengembangan Kemampuan Usaha dan Pengembangan Usaha (PKU-PK) yang dirancang untuk memberikan dukungan dan arahan kepada perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akan tetapi, nasabah PNM Mekaar di desa mersi telah menyalahgunakan dana pinjaman PNM Mekaar yang digunakan untuk kebutuhan yang tidak mendesak dan bukan untuk kebutuhan produktif.

Beberapa orang melakukan pinjaman modal sesuai dengan niat dan tekad yang kuat, membuat orang tersebut menjadi lebih tertata ekonominya. Hal ini dilakukan dalam upaya mensejahterakan keluarga dan terentasnya

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Sari Supanti, Anggota PNM Mekaar, Pada Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 16.30 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Marinem, Anggota PNM Mekaar, Pada Tanggal 25 Januari 2025, Pukul 19.00 WIB.

⁹² Wawancara dengan Ibu Suji, Pada Tanggal 26 Februari 2025, Pukul 14.00 WIB.

dari keluarga yang kekurangan. Berikut wawancara yang kami temukan dalam hal sesuai dengan implementasi yang di harapkan:

1. Wawancara dengan Ibu Ramisa saya memilih menjadi nasabah pinjaman modal di PNM Mekaar karena kriteria yang disederhanakan tanpa agunan dan percepatan penyaluran uang tunai dengan koperasi dan bank. Selain itu awalnya warung sembako saya hanya menjual barang seadanya seperti beras kiloan tetapi setelah mendapatkan pinjaman modal usaha dari PNM Mekaar saya bisa membeli banyak barang sembako untuk dijual kembali”.⁹³
2. Wawancara dengan Ibu Ipung saya membuat usaha jualan rames, walaupun sampai sekarang belum menghasilkan untung yang besar, tetapi kebutuhan makan selalu tertutupi, sehingga uang yang di berikan suami dapat disimpan untuk kebutuhan mendadak.⁹⁴
3. Wawancara dengan Ibu Nisa beliau meminjam untuk usaha suami yaitu usaha jangkrik, keuntungan bisa 2 kali lipat dari modal. Untuk utangnya kepada mekaar alhamdulillah sudah lunas.⁹⁵

Wawancara diatas perlu diapresiasi karena modal yang digunakan sesuai dengan harapan PT PNM yaitu untuk kesejahteraan pelaku UMKM. PT PNM Mekaar berfungsi sebagai inisiatif kerja yang dirancang untuk meningkatkan dan memperkaya masyarakat, sehingga memfasilitasi perbaikan kondisi kehidupan. Program pengelolaan di PT PNM Mekaar

⁹³ Wawancara dengan Ibu Ramisa, Ketua Kelompok PNM Mekaar, Pada Tanggal 13 Desember 2024, Pukul 13.30 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Ipung, Pada Tanggal 13 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB.

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Nisa, Pada Tanggal 26 Februari 2025, Pukul 17.00 WIB.

secara khusus menyasar perempuan yang menjalankan usaha kecil dalam kerangka kelompok, memberikan solusi terhadap tantangan dalam mengelola usaha tersebut, dengan harapan peserta dapat meningkatkan dan memajukan perekonomian keluarga mereka.⁹⁶

B. Analisis praktik peminjaman modal PNM Mekaar di Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas menurut perspektif *maṣlaḥah mursalah*

Orang yang meminjam harus mempunyai dampak membawa kesejahteraan anggota, tidak hanya menanamkan sikap senang meminjam saja. Menurut Madzhab Hanbali pinjaman adalah, pembayaran uang keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalaian sesuai dengan padanannya. Pinjaman diartikan juga, memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya.⁹⁷ Dari jenisnya PNM Mekaar Kredit Tanpa Agunan Seperti namanya, kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah produk pinjaman yang tidak perlu memberikan aset sebagai jaminan. KTA menawarkan proses yang cepat dan tidak rumit. Biasanya pinjaman ini digunakan untuk mendapatkan dana darurat dalam waktu cepat.⁹⁸ Tujuan pinjaman adalah untuk mendapatkan dana secara cepat. Selain itu, beberapa tujuan pinjaman adalah Meningkatkan pendapatan bank dari bunga yang dibayarkan, Memperbesar modal suatu

⁹⁶ Suarsi. “Peran PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua”, *Skripsi*. Kab. Pinrang. ParePare : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020.

⁹⁷ Amir Machmud Rukmana. Bank Syariah : Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, (Kalimantan Timur : Erlangga, 2010), hlm. 170.

⁹⁸ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan : Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Micro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2016), hlm. 180.

Perusahaan, Mempercepat arus pembayaran, Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, Sebagai modal bisnis atau usaha.⁹⁹

Modal diperlukan ketika pengusaha hendak mendirikan perusahaan baru atau untuk memperluas usaha yang sudah ada. Modal usaha yang digunakan merupakan faktor yang penting dalam kegiatan usaha, sehingga modal usaha merupakan urat nadi bagi kehidupan tanpa modal yang cukup maka akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha, sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Namun dalam prakteknya seorang yang memnjam untuk modal usaha harus sesuai kemanfaatannya tidak digunakan sebagai penyelewengan. Hal ini sejalan dengan pembentuk hukum dengan cara *maṣlaḥah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfa'at dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.¹⁰⁰ Tujuan syara' yang harus dipelihara ada lima bentuk, yaitu: melihara agama, jiwa, harta, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang pada intinya untuk memelihara ke lima aspek tujuan syara' tersebut di namakan *Maṣlaḥah*.

Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujahan *maṣlaḥah mursalah* adalah sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُجِفَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا

"Diceritakan Badal bin Mahrab, diceritakan sy'bah dari Qatadah berkata saya mendengar Abi Khulail pembicarakan dari Abdullah bin Haris Hakim Bin Hizam RA. Bahwa Rasulullah berkata : dalam jual beli dengan cara khiyar selain belum terpisah ataupun sudah maka

⁹⁹ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, (Surakarta : Ade Dahlan ; Fatimah, 2006), hlm. 140.

¹⁰⁰ Kamal Muchtar. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

terdapat kejujuran dan kejelasan diantara mereka maka terdapat berkah dalam transaksinya dan jika mereka menyembuyikan dan berdusta, maka Allah akan menghapus berkah dari transaksi tersebut”, (HR. Al Bukhari).¹⁰¹

Fenomena ketidak jujuran atau disebut juga dengan berbohong tentunya tidak sejalan dengan ajaran agama islam. Hal tersebut dapat berdampak pada ketidak berkahan sehingga berakibat menjadi kurangnya kesejahteraan. Dalam teori *maṣlaḥah mursalah* tentunya semua harus berdampak kepada kemaslahatan. Beberapa orang meminjam uang dengan cara tidak jujur atau mengelabui petugas mekaar agar uang bisa cair, dengan alasan untuk modal usaha. Alasan tersebut seperti keterangan dari ibu Aniyatun yang meminjam uang alih-alih untuk modal usaha namun digunakan untuk membeli emas dan berjaga-jaga untuk kebutuhan mendesak. Begitu pula dengan ibu mayang uang yang sudah cair digunakan untuk membeli baju, tas untuk main, dan tas untuk sekolah anak. Adapun bu suji hanya terpengaruh oleh teman-temannya karena tetangganya banyak yang ikut dalam kelompok.

Kejadian yang seperti ini tentunya sangat melenceng dari keterangan hadits diatas, yang menekankan bahwa setiap meminjam uang harus berlaku jujur sehingga dapat membawa berkah. Dilihat dari keterangan *maṣlaḥah*nya maka hal diatas tidak masuk dalam tingkatan *Ad-ḍarūriyyah* (primer) yang mempunyai pengertian kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam pengertian tanpa kehadirannya (eksistensi *maṣlaḥah* ini) akan menimbulkan kerusakan di

¹⁰¹ Muhammad bin Isnail Abu Abdullah, *Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari*, (Yaman: Ridwana, 2008), jus 2, 733. No 1976.

dunia dan akhirat. Katagori Daruriyyat meliputi lima hal, yaitu ; Din (memelihara Agama) ; Nafs (memlihara jiwa) ; 'Aql (memelihara akal) ; *Nasl* (memelihara keturunan).; Mal (memelihara harta). Kelima *maṣlaḥah* ini, disebut dengan *maṣlaḥah Al-Khamsah* yang telah diterima oleh ulama secara universal.¹⁰²

Setelah di teliti lebih dalam keterangan di atas merujuk kepada Tingkatan berikutnya yaitu Tahsiniyyah (kepentingan pelengkap) merupakan kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Semisal, dianjurkannya untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan amalan sunnah sebagai amalan tambahan.¹⁰³ Sekalipun terdapat alasan yang membenarkan seperti halnya masuk kedalam kategori *maṣlaḥah tahsiniyyah* namun kejadian tersebut dapat mengakibatkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut berupa beban hutang yang harus di bayar setiap minggunya, sedangkan mereka merupakan ibu rumah tangga. Permasalahan seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena akan membuat sulit keluarga sendiri dan terjadi kerusakan atau kemudharatan. الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَارِ. kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan yang lain.¹⁰⁴

Maṣlaḥah Ad-darūriyyah (primer) yang mempunyai pengertian kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Sejalan dengan Ibu Sari meminjam uang yang di gunakan

¹⁰² Al-Ghazali, Al-Mustashfa, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1997), Juz 1, hlm. 258.

¹⁰³ Nashrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-2, 1997), hlm. 115-116.

¹⁰⁴ Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm. 200.

untuk berobat kakeknya pak narto, dan keperluan sehari-hari selama beliau di rumah sakit. Adapun ibu marinem beliau meminjam uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari karena suaminya bekerja sebagai serabutan. Pada minggu-minggu itu suaminya sama sekali tidak punya uang, sehingga untuk makan harus pinjam uang. Sesuatu yang sangat penting di jaga oleh ibu sari dan ibu marinem yaitu *Nafs* (memlihara jiwa), merupakan alasan yang sangat sesuai dan di perintahkan oleh *syara'*. Menjaga jiwa orang lain sama dengan menjaga kehidupan umat manusia yang sangat di perintahkan oleh agama. Walaupun terdapat ketidak jujuran dalam alasan untuk modal usaha namun daruratnya lebih di utamakan, dalam hal ini memberlakukan *kaidah asasiyyah* seperti kaidah *الضَّرُورَاتُ تُبَيِّعُ الْمَحْظُورَاتِ* kemudhorotan dapat menghalalkan sesuatu yang di haramkan.¹⁰⁵

Ibu Ramisa meminjam modal di PNM Mekaar awalnya warung sembako dengan menjual barang seadanya seperti beras kiloan tetapi setelah mendapatkan pinjaman modal usaha dari PNM Mekaar saya bisa membeli banyak barang sembako untuk dijualkan kembali. Keberhasilan yang di rasakan oleh ibu Ramisa tentunya berdampak baik bagi keluarga guna mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan. Hal ini di rasakan juga oleh ibu Ipung yang membuat usaha jualan rames, walaupun sampai sekarang belum menghasilkan untung yang besar, tetapi kebutuhan makan selalu tertutupi, sehingga uang yang di berikan suami dapat disimpan untuk kebutuhan mendadak. Perintah *syara'* untuk terpenuhnya kebutuhan pokok sangat terimplementasi dari keluarga ibu Ipung dan suami. Adapun ibu Nisa beliau meminjam untuk usaha suami yaitu usaha jangkrik, keuntungan bisa 2

¹⁰⁵ Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah, hlm. 214.

kali lipat dari modal. Untuk utangnya kepada mekaar alhamdulillah sudah lunas. Keberhasilan tersebut tentunya karena untung yang mereka peroleh sangatlah baik dan memuaskan karena *maṣlahah* berarti juga sebab, cara atau tujuan yang baik, yang bermanfaat. Penggunaan kata maslahat pada periode awal berarti kebaikan dan kemanfaatan. Kemaslahatan tersebut didukung dalam kaidah جَلْبُ الْمَنَافِعِ دَفْعُ الْمَضَارَّةِ mengusahakan keuntungan dan menyingkirkan bahaya.¹⁰⁶

Dalam teori *maṣlahah mursalah* tentunya semua harus berdampak kepada kemaslahatan. Beberapa orang meminjam uang dengan cara tidak jujur atau mengelabui petugas mekaar agar uang bisa cair, dengan alasan untuk modal usaha. keterangan merujuk kepada Tingkatan Kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan al-dharuriyyah dengan al-hajiyyah adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf. Permasalahan tersebut berupa beban hutang yang harus di bayar setiap minggunya, sedangkan mereka merupakan ibu rumah tangga. Permasalahan seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena akan membuat sulit keluarga sendiri dan terjadi kerusakan atau kemudharatan. الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَارِ kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan

¹⁰⁶ Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah, hlm. 255.

kemudharatan yang lain.¹⁰⁷ Sesuatu yang sangat penting di jaga oleh sebagian ibu-ibu yang berhutang di Mekaar digunakan untuk berobat dan menjaga jiwa yaitu *Nafs* (memlihara jiwa). merupakan alasan yang sangat sesuai dan di printahkan oleh *syara'* namun terdapat ketidak jujuran dalam proses peminjaman dengan dalih untuk meodal usaha. Namun Menjaga jiwa orang lain sama dengan menjaga kehidupan umat manusia yang sangat di perintahkan oleh agama. dalam hal ini memberlakukan *kaidah asasiyyah* seperti kaidah *الضَّرُورَاتُ تُبَيِّغُ الْمَحْظُورَاتِ* kemudhorotan dapat menghalalkan sesuatu yang di haramkan.¹⁰⁸ Keberhasilah tersebut tentunya karena untung yang mereka peroleh sangatlah baik dan memuaskan karena *maṣlahah* berarti juga sebab, cara atau tujuan yang baik, yang bermanfaat. Penggunaan kata maslahat pada periode awal berarti kebaikan dan kemanfaatan. Kemaslahatan tersebut didukung dalam kaidah *جَلْبُ الْمَنَافِعِ دَفْعُ الْمَضَارَّةِ* mengusahakan keuntungan dan menyingkirkan bahaya.¹⁰⁹ Dalam Undang-undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menegaskan bahwa berdasarkan suatu persetujuan atau kesepahaman kredit antara suatu bank dengan pihak lain, di mana pihak peminjam berkewajiban untuk melunasi kewajiban secara penuh dalam jangka waktu yang ditentukan dengan ketentuan bunga.¹¹⁰

¹⁰⁷ Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah, hlm. 200.

¹⁰⁸ Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah, hlm. 214.

¹⁰⁹ Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah, hlm. 255.

¹¹⁰ Undang Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik peminjaman modal PNM Mekaar di Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas sebagian besar meminjam uang dengan cara tidak jujur yaitu mengelabui petugas mekaar agar uang bisa cair dengan alasan untuk modal usaha.

Praktik peminjaman modal PNM Mekaar di Desa Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dalam perspektif *maṣlahah mursalah* tentunya semua harus berdampak kepada kemaslahatan. Terdapat *maṣlahah hajiyyat* dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf. karena kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan yang lain. Adapun alasan yang sangat sesuai dan di perintahkan oleh syara' yaitu Menjaga jiwa orang lain namun terdapat ketidak jujuran dalam proses peminjaman dengan dalih untuk modal usah memberlakukan kaidah asasiyyah kemudhorotan dapat menghalalkan sesuatu yang di haramkan. *Maṣlahah* berarti juga sebab, cara atau tujuan yang baik, dan bermanfaat sehingga mensejahterakan pelaku usaha mengusahakan keuntungan dan menyingkirkan bahaya.

B. Saran

Seharusnya memilih sebuah PT yang mempunyai kredibilitas dan profesionalitas tinggi, bilaperlu menggunakan aturan ketat dari pemerintah agar dapat kemanfaatan yang lebih baik. Kepada mekaar yang telah ditunjuk untuk penyaluran dana modal tersebut di harapkan memilih karyawan dengan kualitas manusia yang baik, agar tidak mudah meyakini begitu saja terhadap konsumen. Bagi masyarakat yang meminjam uang agar segera sadar di pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk modal usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Mukri. *Ushul Fiqh*. Jakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Alma, Buchari. *Pengantar Bisnis*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Al-Buti. *Dawabit Al-Maṣlahah fī asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Beirut : Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Al-Ghazali. *al-Mustasfa min 'Ilm Al-Usul*. Beirut : Dar Al-Fikr, t.t, 1997.
- Al-Fayumi. *Al-Misbah Al-Munir*. Mesir : Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1950.
- Al-Zuhayliy, Wahbah. *Al-Wajiz fī Ushul Al-Fiqh*. Damaskus : Dar Al-Fiqr, 1999.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : Jejak Publisher, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqad fī Ushul al-Syaraiyah*. Juz II. Bairut : Dar al-Maarifah, 1997.
- Asman Asrawi. Analisis Pinjaman Modal dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Anggota Koperasi Syariah Baitut Tambwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar. *Skripsi*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offest, 1998.
- Azhar Nazarudin, “Data Jumlah RT dan RW Per Desa Per Kecamatan Se Kabupaten Banyumas”, <https://dindikcapil.banyumaskab.go.id/read/21875/data-jumlah-rt-dan-rw-per-desa-per-kecamatan-se-kabupaten-banyumas>.
- Azhar Nazarudi, “Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Per 30 Juni 2024”, <https://dindikcapil.banyumaskab.go.id/read/48177/jumlah-penduduk-laki-laki-dan-perempuan-per-30-juni-2024>.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Chindy Indah Pratiwi. “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”. *Skripsi*. Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020.
- Effendi Satria, dan M, Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Ciputat : Penerbit, 2004.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh I, cet ke-2*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

- H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Peraktis*. Jakarta : Prenada Media Groub, 2006.
- Hamid Al-Ghazali, Abu. *Syifa' Al-Ghalil fi Bayan Al-Syabah wa Al-Mukhil wa Masalik Al-Ta'lil, Tahqiq Ahmad Al-Kabisi*. Bahgdad : Mathbaaah Al-Irsyad, 1971.
- Haroen, Nashrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-2, 1997.
- Isyanto, Nur. "Asbabun Nuzul Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer". *Adh Dhiya Journal of Qur'an and Tafsir*. Vol. 1, No. 1, 2023, 50.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Listyawan Ardi Nugraha (2011:9)
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid*. hlm. 289.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 461
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khamid Masaud, Muhammad. Islamic. 226. Lihat edisi terjemahan, Yudan. W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya : al-Ikhlash, 1995.
- Latif, Muhammad Reza. "Pengaruh Persepsi Tentang Modal Usaha, Lokasi, dan Jenis Dagangan". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 18, No. 05, 2018.
- Liana, Y. "Kajian Wanita Berwirausaha Sebagai Upaya Meningkatkan pendapatan Keluarga". *Jurnal Jibeka*, Vol. 10, No. 1, 2016, hlm. 85 (Y, Liana. Kajian Wanita Berwirausaha Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Keluarga. *Jurnal Jibeka*. Vol. 10, No. 1, 2016, 85.)
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muljono, Djoko. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta : Andi, 2010.
- Mutahhari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung : Pustaka Hidayah, 1995.
- Mulyati, Etty. *Kredit Perbankan*. Jakarta : Refika Aditama, 2016.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*. Jakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad bin Isnail Abu Abdullah. *Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari*. Yaman: Ridwana, 2008.

Munif Suratmaputra, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali : Masalah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.

Nasution. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Pamungkas, Pradono Tri. Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 11, No. 1, 2018, 1-6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1 Ayat 7.

Pratiwi, Cindy Indah. “Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”. *Skripsi*. Purwokerto : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2020.

Prishardoyo Bambang, dan Agus Trimarwanto, dkk. *Pelajaran Ekonomi*. Jakarta : Grasindo, 2005.

Ramadhan Hasan, Khalid. *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*. Mesir : Al-Rawdah, 1998.

Rukmana, Amir Machmud. *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta : 2010.

Riyanto, Bambang. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : BPFE, 2010.

Sasa, Sunarsa. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat)”. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*. Vol. 5, No. 3, 2022, 220.

Sofyan A.P. *Metodologi Penelitian Hukum Islam : Penuntut Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2014.

Sutopo. *Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2006.

Suarsi. “Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisi Hukum Ekonomi Islam)”. *Skripsi*. Parepare : Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare. 2020.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh*. Jakarta : Logo Wacana Ilmu, 1999. Cet I, jilid II.

Umam Caerul, Dkk. *Ushul Fiqih 1*. Bandung : Pustaka Setia, 1998.

Undang Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal1 ayat 11.

Ulfa, Cici Maria. “Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan Umkm Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud”. *Skripsi*. Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Riau. 2020.

Wawancara dengan Ibu Sumisih, Pada Tanggal 14 Desember 2024, Pukul 10.30 WIB

Wawancara dengan Ibu Ramisa, Ketua Kelompok PNM Mekaar, Pada Tanggal 13 Desember 2024, Pukul 13.30 WIB

Wawancara dengan Ibu Aniyatun, Anggota PNM Mekaar, Pada Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Mayang, Anggota PNM Mekaar, Pada Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Sari Supanti, Anggota PNM Mekaar, Pada Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 16.30 WIB

Wawancara dengan Ibu Desi Retno Sari, Kepala Unit PNM Mekaar Purwokerto Timur, Pada Tanggal 18 Desember 2024, Pukul 13.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Suji, Pada Tanggal 26 Februari 2025, Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Marinem, Anggota PNM Mekaar, Pada Tanggal 25 Januari 2025, Pukul 19.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Ipung, Pada Tanggal 13 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nisa, Pada Tanggal 26 Februari 2025, Pukul 17.00 WIB.

Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta : PT. Rinika Citra, 1990.

Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2*. (Bandung : Gema Risalah Press, 1997.

Wahab Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Jilid I, Terj. Moch. Tholchah Mansoer & Nur Iskandar Al-Barsany. Yogyakarta : Nur Cahaya, 1980.

Widia Handayani. Sistem Pinjaman dan Pengembalian Modal Usaha Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat). *Skripsi*. Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Kencana, 2008.

LAMPIRAN

Nama : Ibu Aniyatun
Umur : 40 th
Profesi : Ibu rumah tangga
Status : Menikah
Tanggal dan waktu : Minggu, 15 Desember 2024, Pukul 11.00 WIB.

1. Apakah ibu sedang meminjam uang di mekaar? Iya benar
2. Berapakah uang yang ibu pinjam dan berapa mengembalikannya? Uang yang saya pinjam sebesar 1.500.000 dan mengembalikan sekitar 2.000.000
3. Untuk kebutuhan apakah uang yang ibu pinjam? Jujur saja uang tersebut saya gunakan untuk membeli perhiasan Emas untuk di pakai dan tabungan jika ada kebutuhan yang mendesak.
4. Mengapa uang yang ibu pinjam tidak di gunakan dengan sebenarnya sebagai modal usaha? Karena sebenarnya saya tidak terlalu butuh, namun banyak teman yang mengajak sehingga saya ikut pinjam guna untuk dana Cadangan dalam kebutuhan mendesak
5. Adakah dampak manfaat dan keburukan selama ibu mempunyai hutang pada mekaar? Sebenarnya malah menambah beban, saya juga janji pada suami untuk tidak meminjam lagi jika memang tidak darurat.

Nama : Ibu Mayang

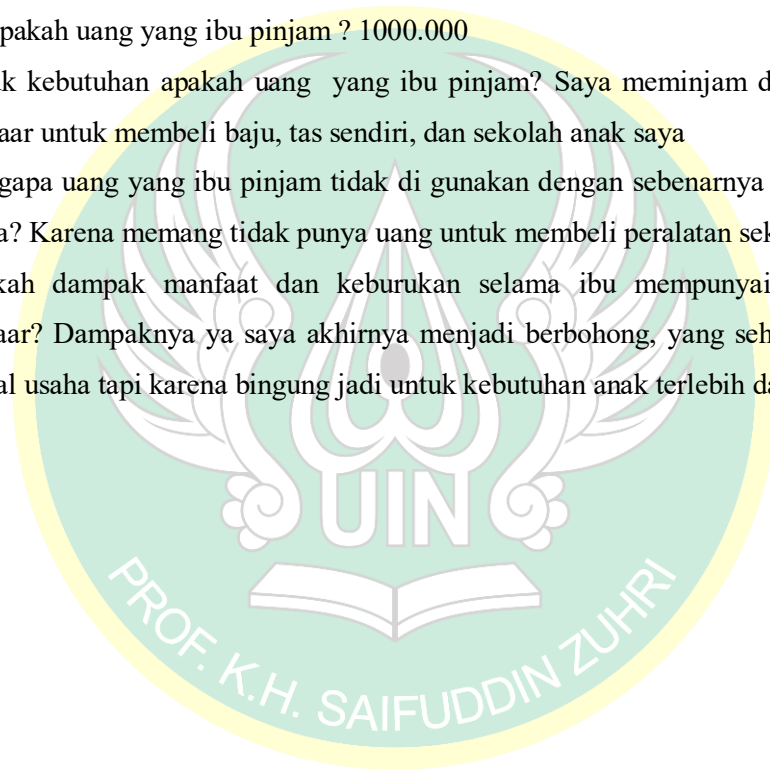
Umur : 37 th

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Status : Menikah

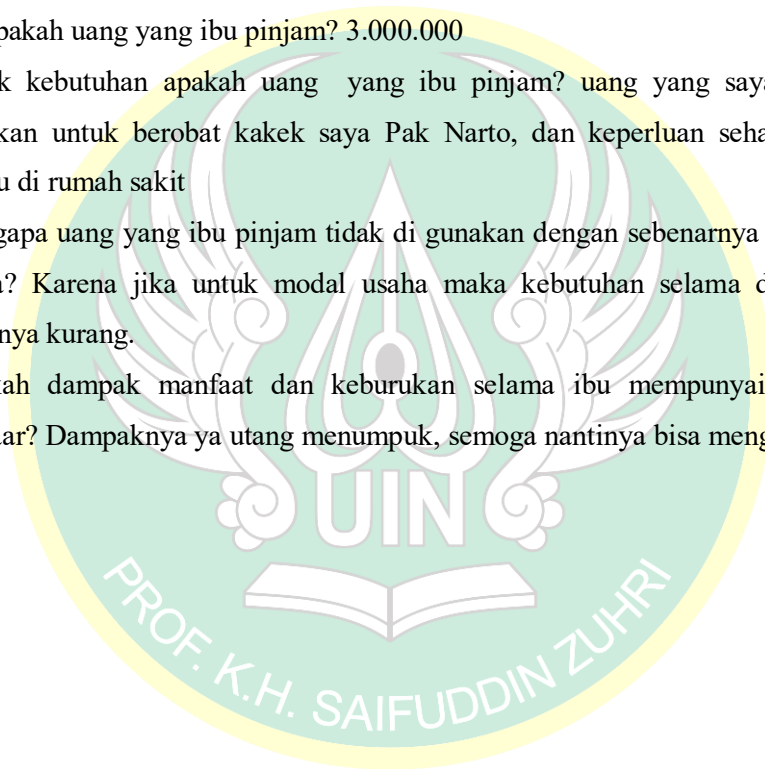
Tanggal dan waktu : Minggu, 15 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB

1. Apakah ibu sedang meminjam uang di mekaar? Iya saya pinjam di mekaar
2. Berapakah uang yang ibu pinjam ? 1000.000
3. Untuk kebutuhan apakah uang yang ibu pinjam? Saya meminjam dana dari PNM Mekaar untuk membeli baju, tas sendiri, dan sekolah anak saya
4. Mengapa uang yang ibu pinjam tidak di gunakan dengan sebenarnya sebagai modal usaha? Karena memang tidak punya uang untuk membeli peralatan sekolah anak
5. Adakah dampak manfaat dan keburukan selama ibu mempunyai hutang pada mekaar? Dampaknya ya saya akhirnya menjadi berbohong, yang seharusnya untuk modal usaha tapi karena bingung jadi untuk kebutuhan anak terlebih dahulu



Nama : Ibu Sari Supanti
Umur : 45 th
Profesi : Ibu Rumah Tangga
Status : Menikah
Tanggal dan waktu : Minggu, 15 Desember 2024, Pukul 16.30 WIB

1. Apakah ibu sedang meminjam uang di mekaar? Iya saya meminjam
2. Berapakah uang yang ibu pinjam? 3.000.000
3. Untuk kebutuhan apakah uang yang ibu pinjam? uang yang saya pinjam saya gunakan untuk berobat kakek saya Pak Narto, dan keperluan sehari-hari selama beliau di rumah sakit
4. Mengapa uang yang ibu pinjam tidak di gunakan dengan sebenarnya sebagai modal usaha? Karena jika untuk modal usaha maka kebutuhan selama di rumah sakit tentunya kurang.
5. Adakah dampak manfaat dan keburukan selama ibu mempunyai hutang pada mekaar? Dampaknya ya utang menumpuk, semoga nantinya bisa mengembalikan.



Nama : Ibu Marinem

Umur : 41 th

Profesi : Ibu Rumah Tangga

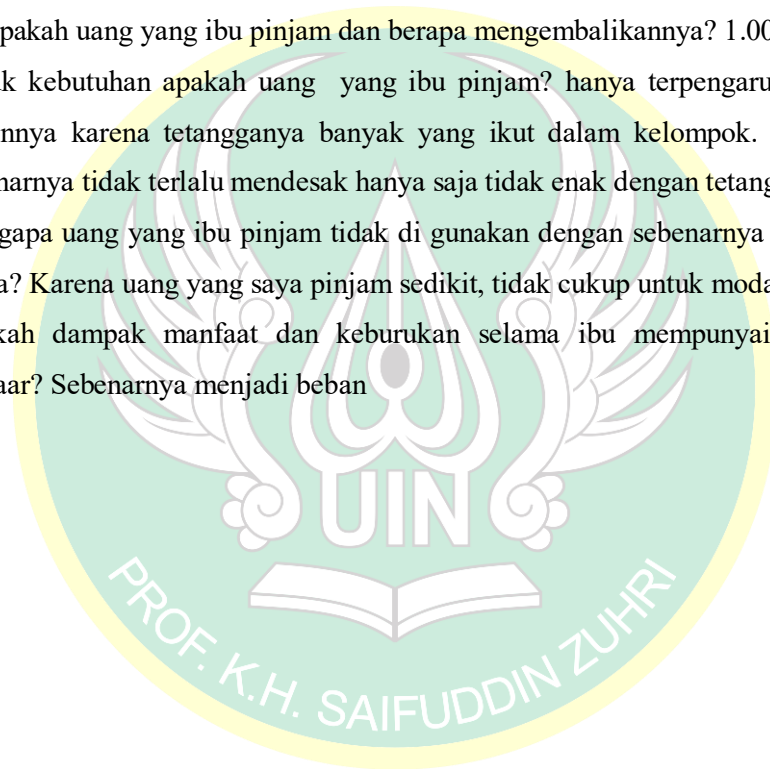
Status : Menikah

Tanggal dan waktu : Sabtu, 25 Januari 2025, pukul 19.00 WIB

1. Apakah ibu sedang meminjam uang di mekaar? Iya benar meminjam
2. Berapakah uang yang ibu pinjam dan berapa mengembalikannya? 2000.000
3. Untuk kebutuhan apakah uang yang ibu pinjam? meminjam uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari karena suaminya bekerja sebagai serabutan. Pada minggu-minggu itu saya dan suami sama sekali tidak punya uang, sehingga untuk makan harus pinjam uang.
4. Mengapa uang yang ibu pinjam tidak di gunakan dengan sebenarnya sebagai modal usaha? Sebenarnya ingin sekali untuk usaha namun sekarang masih sedang memikirkannya
5. Adakah dampak manfaat dan keburukan selama ibu mempunyai hutang pada mekaar? Ingin nya tidak punya utang, lama-lama capek membayarnya

Nama : Ibu Suji
Umur : 40 th
Profesi : Ibu Rumah Tangga
Status : Menikah
Tanggal dan waktu : Rabu, 26 Februari 2025, pukul 14.00 WIB

1. Apakah ibu sedang meminjam uang di mekaar? Iya meminjam
2. Berapakah uang yang ibu pinjam dan berapa mengembalikannya? 1.000.000
3. Untuk kebutuhan apakah uang yang ibu pinjam? hanya terpengaruh oleh teman-temannya karena tetangganya banyak yang ikut dalam kelompok. Kebutuhannya sebenarnya tidak terlalu mendesak hanya saja tidak enak dengan tetangga yang lain.
4. Mengapa uang yang ibu pinjam tidak di gunakan dengan sebenarnya sebagai modal usaha? Karena uang yang saya pinjam sedikit, tidak cukup untuk modal usaha
5. Adakah dampak manfaat dan keburukan selama ibu mempunyai hutang pada mekaar? Sebenarnya menjadi beban



Nama : Ibu Desi Retno Sari

Umur : 38 th

Profesi : Ibu / Kepala Unit PT PNM Mekaar Purwokerto Timur

Status : Menikah

Tanggal dan waktu : Rabu, 18 Desember 2025, pukul 13.00 WIB

1. bagaimana implementasi Masyarakat dalam meminjam uang di mekaar?
Implementasi yang kurang maksimal karena terdapat beberapa yang tidak jujur dan menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif
2. apa pengaruhnya bagi PT mekaar ? kebanyakan telat bayar, sehingga menyusahkan karyawan



Nama : Ibu Ramisa

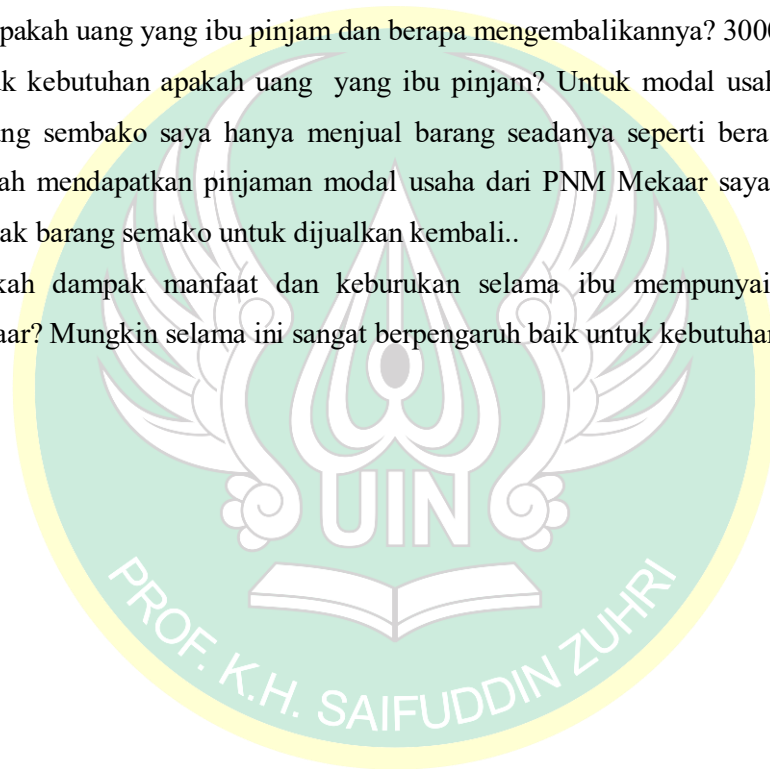
Umur : 44 th

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Status : Menikah

Tanggal dan waktu : Jum'at, 13 Desember 2024, Pukul 13.30 WIB.

1. Apakah ibu sedang meminjam uang di mekaar? Iya meminjam
2. Berapakah uang yang ibu pinjam dan berapa mengembalikannya? 3000.000
3. Untuk kebutuhan apakah uang yang ibu pinjam? Untuk modal usaha itu awalnya warung sembako saya hanya menjual barang seadanya seperti beras kiloan tetapi setelah mendapatkan pinjaman modal usaha dari PNM Mekaar saya bisa membeli banyak barang semako untuk dijualkan kembali..
4. Adakah dampak manfaat dan keburukan selama ibu mempunyai hutang pada mekaar? Mungkin selama ini sangat berpengaruh baik untuk kebutuhan sehari-hari



Nama : Ibu Ipung

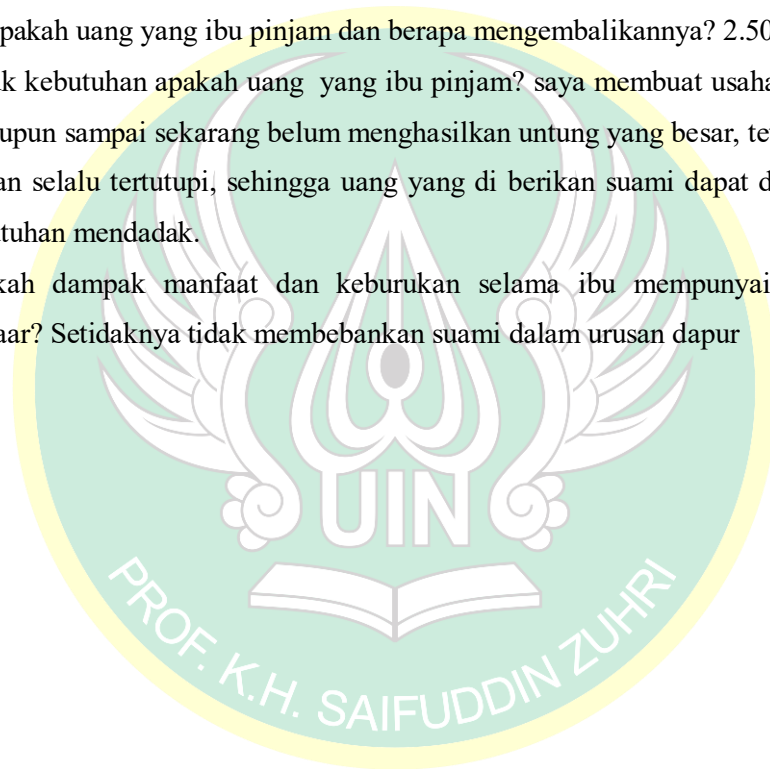
Umur : 40 th

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Status : Menikah

Tanggal dan waktu : Jum'at, 13 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB

1. Apakah ibu sedang meminjam uang di mekaar? Iya meminjam
2. Berapakah uang yang ibu pinjam dan berapa mengembalikannya? 2.500.000
3. Untuk kebutuhan apakah uang yang ibu pinjam? saya membuat usaha jualan rames, walaupun sampai sekarang belum menghasilkan untung yang besar, tetapi kebutuhan makan selalu tertutupi, sehingga uang yang di berikan suami dapat disimpan untuk kebutuhan mendadak.
4. Adakah dampak manfaat dan keburukan selama ibu mempunyai hutang pada mekaar? Setidaknya tidak membebankan suami dalam urusan dapur



Nama : Ibu Nisa

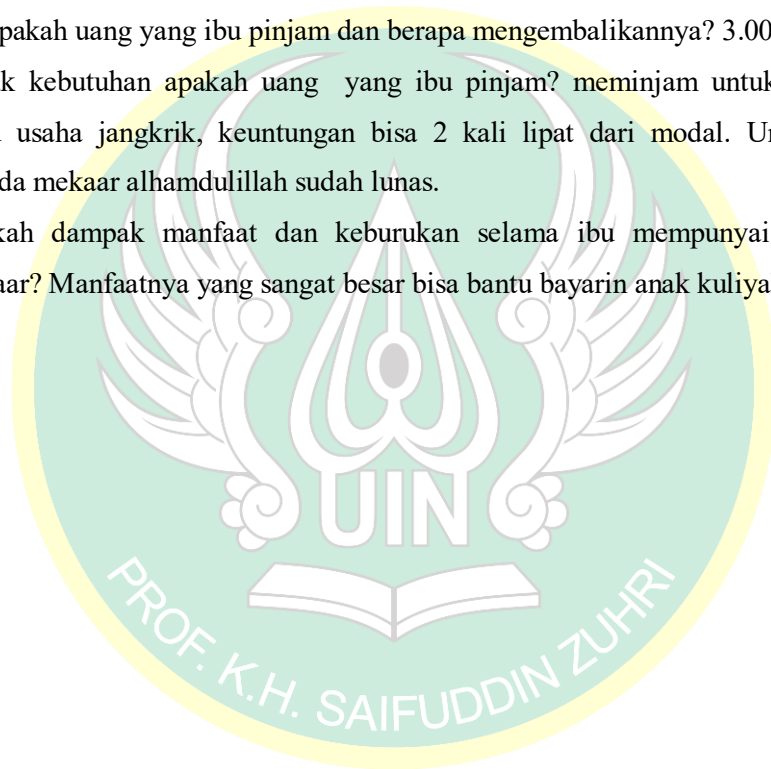
Umur : 42 th

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Status : Menikah

Tanggal dan waktu : Rabu, 26 Februari 2025, pukul 17.00 WIB

1. Apakah ibu sedang meminjam uang di mekaar? Iya meminjam
2. Berapakah uang yang ibu pinjam dan berapa mengembalikannya? 3.000.000
3. Untuk kebutuhan apakah uang yang ibu pinjam? meminjam untuk usaha suami yaitu usaha jangkrik, keuntungan bisa 2 kali lipat dari modal. Untuk utangnya kepada mekaar alhamdulillah sudah lunas.
4. Adakah dampak manfaat dan keburukan selama ibu mempunyai hutang pada mekaar? Manfaatnya yang sangat besar bisa bantu bayarin anak kuliah



Dokumentasi Lapangan

1. MINGGU, 15 DESEMBER 2024, PUKUL 11.00 WIB
WAWANCARA DENGAN IBU ANIYATUN, IBU RUMAH TANGGA



2. MINGGU, 15 DESEMBER 2024, PUKUL 14.00 WIB
WAWANCARA DENGAN IBU MAYANG, IBU RUMAH TANGGA



3. MINGGU, 15 DESEMBER 2024, PUKUL 16.30 WIB
WAWANCARA DENGAN IBU SARI SUPANTI, IBU RUMAH TANGGA



4. SABTU, 25 JANUARI 2025, PUKUL 19.00 WIB
WAWANCARA DENGAN IBU MARINEM, IBU RUMAH TANGGA



5. RABU, 26 FEBRUARI 2025, PUKUL 14.00 WIB
WAWANCARA DENGAN IBU SUJI, IBU RUMAH TANGGA



6. RABU, 18 DESEMBER 2024, PUKUL 13.00 WIB
WAWANCARA DENGAN IBU DESI RETNO SARI, IBU RUMAH TANGGA



7. JUM'AT, 13 DESEMBER 2024, PUKUL 13.30 WIB
WAWANCARA DENGAN IBU RAMISA, IBU RUMAH TANGGA



8. JUM'AT, 13 DESEMBER 2024, PUKUL 17.00 WIB
WAWANCARA DENGAN IBU IPUNG, IBU RUMAH TANGGA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Muhammad Fathurrohman
NIM : 1817301108
Tempat/Tanggal Lahir : Merangin, 02 Juli 2000
Alamat Rumah : Desa Tambakreja Rt/Rw. 003/008, Kec.
Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Jawa
Tengah
Nama Ayah : Dede Rudiana
Nama Ibu : Zahro Qoriana

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SD/MI : SDN 259/VI Bukit Subur
SMP/MTs : SMP Bahari Cilacap
SMA/MA : MA N 1 Banyumas
S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Al-ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap
- b. Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan

Purwokerto, 2025
Penulis,



Muhammad Fathurrohman
NIM. 1817301108